



**P U T U S A N**  
**Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENDI FASHIO PGL. RENDI BIN PRINANDA;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 7 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Pati, Kel. Koto Tuo, Kec. Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwandi, S.H., beralamat di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jalan Tan Malaka Km 19 Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp, tanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp, tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp, tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Fashio Pgl. Rendi bersalah melakukan tindak pidana di bidang kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rendi Fashio Pgl. Rendi berupa pidana penjara selama 2 bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 137 (seratus tiga puluh tujuh) jenis sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dan obat keras;
  - 2 (dua) bundel dokumen;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Rendi Fashio Pgl. Rendi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Yang Mulia Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan ringan-ringannya dan seadilnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui perbuatan, menyesalinya dan tidak mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa telah menutup Toko Obat Rendi di Pasar Sarilamak;
5. Terdakwa butuh pengobatan rutin penyakit yang ada di kepalanya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-17/PYKBH/05/2023 tanggal 9 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rendi Fashio Pgl. Rendi pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 jam 13.30 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 bertempat di Toko Obat Rendy, Pasar Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 pukul 11.45 WIB, saat itu yang berada di Toko Obat Rendy tersebut adalah Sri Dara yang merupakan karyawan Toko Obat Rendy sedangkan Penanggung Jawab Teknis Kefarmasian tidak berada di Toko Obat Rendy. Saksi Sri Juita Rahmadona dan petugas Loka POM di Kota Payakumbuh menunjukkan Surat Tugas untuk melakukan pemeriksaan di Toko Obat Rendy. Saksi Sri Dara kemudian mempersilakan petugas untuk melakukan pemeriksaan di Toko Obat Rendy, Pasar Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota. Pada saat pemeriksaan, petugas menemukan buku catatan penjualan harian Toko Obat Rendy yang terletak di atas meja. Dari daftar penjualan obat ditemukan daftar obat keras seperti Amoxicillin, Cefadroxil, Ciprofloxacin dan Sediaan Farmasi berupa Obat Tradisional Tanpa Izin Edar. Petugas menanyakan kepada Saksi Sri Dara, dimana Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dan Obat Keras tersebut disimpan. Saksi Sri Dara mengatakan bahwa dia tidak mengetahui. Kemudian petugas meminta izin untuk membuka laci meja dan menemukan Obat Keras. Petugas lalu meminta izin untuk melihat tempat penyimpanan obat di ruang belakang. Pada saat memeriksa tempat penyimpanan tersebut, petugas menemukan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dan Obat Keras yang disimpan di bagian bawah dekat wastafel. Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dan Obat Keras tersebut kemudian dikumpulkan di ruang tengah Toko Obat Rendy untuk dilakukan pendataan. Saksi Sri Juita Rahmadona menanyakan kepada Saksi Sri Dara tentang keberadaan Saksi Fajri Adinata yang merupakan Penanggung Jawab Teknis Kefarmasian di Toko Obat Rendy dan

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sri Dara mengatakan bahwa Saksi Fajri Adinata memang jarang datang ke Toko Obat Rendy dan Sri Dara menyatakan bahwa dia tidak memiliki nomor HP dari Fajri Adinata. Saksi lalu memeriksa dokumen Perizinan Toko Obat Rendy dan menemukan nomor HP dari pemilik Toko Obat Rendy yaitu Terdakwa Rendi Fashio Pgl. Rendi. Pada saat dihubungi, ternyata nomor tersebut bukan nomor Terdakwa Rendi Fashio Pgl. Rendi, melainkan nomor adik dari Terdakwa Rendi Fashio Pgl. Rendi yang bernama Valdo. Beberapa saat kemudian, petugas ditelepon oleh Terdakwa Rendi Fashio Pgl. Rendi. Petugas lalu menyampaikan maksud dan tujuan untuk melakukan pemeriksaan di Toko Obat Rendy sesuai Surat Tugas dari Kepala Loka POM di Kota Payakumbuh. Petugas juga menyampaikan kepada Terdakwa Rendi Fashio. Pgl Rendi bahwa petugas menemukan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dan Obat Keras di Toko Obat Rendy. Petugas menanyakan kepada Terdakwa Rendi Fashio Pgl. Rendi, siapa yang memesan atau membeli Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dan Obat Keras tersebut dan Terdakwa Rendi Fashio Pgl. Rendi mengakui bahwa dia pemilik modal Toko Obat Rendy dan dia juga yang memesan atau membeli Obat Keras tersebut. Beberapa saat kemudian, Saksi Fajri Adinata tiba di Toko Obat Rendy setelah diminta datang oleh petugas. Petugas menunjukkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dan Obat Keras yang ditemukan di Toko Obat Rendy dan petugas menanyakan kepada Saksi Fajri Adinata, siapa yang memesan atau membeli Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dan Obat Keras. Saksi Fajri Adinata mengatakan bahwa dia tidak mengetahui siapa yang memesan atau membeli Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dan Obat Keras tersebut. Kejadian tersebut Saksi Sri Juita Rahmadona laporkan kepada PPNS Loka POM di Kota Payakumbuh dan terhadap Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dan Obat Keras tersebut disita oleh PPNS Loka POM di Kota Payakumbuh dari Saksi Fajri Adinata selaku penguasa barang untuk proses pemeriksaan selanjutnya. Yang melakukan penyitaan adalah PPNS Loka POM di Kota Payakumbuh;

- Bahwa Toko Obat Rendy memiliki izin kegiatan usaha yaitu Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan di Apotek dengan nama usaha Toko Obat dan Kosmetik Rendy. Sesuai dengan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Pelayanan di Toko Obat Rendy dipersyaratkan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian berupa Pengelolaan dan Pelayanan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas. Toko

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat juga dapat memberikan Pelayanan Kefarmasian berupa pengelolaan dan pelayanan Obat Tradisional dan Kosmetika;

- Bahwa Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dan Obat Keras tersebut diperoleh Terdakwa Rendi Fashio Pgl. Rendi dengan cara memesan dari Bukittinggi dan Jakarta. Kadang Saksi Sri Dara juga memesan dari *sales freelance* yang datang langsung ke Toko Obat Rendy. Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dan Obat Keras ini kemudian disimpan di dus dan kantong plastik dan ditaruh di Toko Obat Rendy. Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dan Obat Keras yang ditemukan di Toko Obat Rendy, Pasar Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota diedarkan dengan cara dijual langsung oleh Saksi Sri Dara kepada pembeli atas perintah Terdakwa Rendi Fashio Pgl. Rendi.

- Bahwa sediaan farmasi tanpa izin edar dan obat keras yang disita oleh BPOM tersebut adalah:

DUS 1

No.	Nama Sediaan	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Ponstan 500 g	Strip	3	Obat Keras
2	Ibuprofen 400 mg	Strip	4	Obat Keras
3	Piroxicam 20 mg	Strip	5	Obat Keras
4	Domperidon Maleate 10 mg	Strip	10	Obat Keras
5	Metronidazol 500 mg	Strip	1	Obat Keras
6	Salbutamol Sulfate 4 mg	Strip	8	Obat Keras
7	Betahistine Mesilate 6 mg	Strip	2	Obat Keras
8	Mexon	Strip	3	Obat Keras
9	Latibet 5 mg	Strip	10	Obat Keras
10	Etapril 25 mg	Strip	8	Obat Keras
11	FG Troches Meiji	Strip	22	Obat Keras
12	Beneuron	Strip	1	Obat Keras
13	Simvastatin 10 mg	Strip	4	Obat Keras
14	OMEGESIC	Strip	2	Obat Keras
15	GLIMEPIRIDE	Strip	2	Obat Keras
16	Grathazone 0,5 mg	Strip	1	Obat Keras
17	Dexaharsen 0,5 mg	Strip	1	Obat Keras
18	Furosemide	Strip	5	Obat Keras
19	LONADAXON	Strip	1	Obat Keras
20	RANITIDIN	Strip	2	Obat Keras
21	Yusimox 500 mg	Strip	8	Obat Keras
22	Dexaharsen 0,75 mg	Strip	14	Obat Keras
23	Bufacaryl	Strip	1	Obat Keras
24	Betamethasone Valerate 0,1 %	Tube	1	Obat Keras
25	Reco 5 g	Tube	1	Obat Keras
26	Neurosanbe Plus	Strip	5	Obat Keras
27	Gitri 480	Strip	1	Obat Keras
28	Omegtrim	Strip	1	Obat Keras
29	Molacort 0,5	Strip	5	Obat Keras
30	Ketoconazole 200 mg	Strip	8	Obat Keras

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Rheumakap 200 mg	Botol	3	Obat Keras
32	Roverton	Botol	1	Obat Keras

DUS 2

No.	Nama Sediaan	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Ampicillin	Strip	1	Obat Keras
2	Methyl Prednisolone	Strip	4	Obat Keras
3	Mefinal 500	Strip	9	Obat Keras
4	Teosal	Strip	2	Obat Keras
5	Dextamine	Strip	20	Obat Keras
6	Salbutamol 4 mg	Strip	7	Obat Keras
7	Domperidone 10 mg	Strip	7	Obat Keras
8	Lanadexon	Strip	11	Obat Keras
9	Amoxicillin Trihydrate 500 mg	Strip	9	Obat Keras
10	Mycoral 200 mg	Strip	2	Obat Keras
11	Scopma Plus	Strip	5	Obat Keras
12	Katergi	Strip	9	Obat Keras
13	Ranitidine	Strip	6	Obat Keras
14	Tremenza	Strip	3	Obat Keras
15	Amlodipine	Strip	3	Obat Keras
16	Etapril	Strip	7	Obat Keras
17	Metformin 500 mg	Strip	15	Obat Keras
18	Alofar 100	Strip	17	Obat Keras
19	Ramoxyl	Strip	3	Obat Keras
20	Methyl Prednisolone 4 mg	Strip	9	Obat Keras
21	Solinfec	Strip	4	Obat Keras
22	Voltadex	Strip	4	Obat Keras
23	Erlamycetin	Tube	7	Obat Keras
24	CTM	Botol	5	Obat Keras
25	Fucilex	Tube	5	Obat Keras
26	Ifison 5 mg	Botol	2	Obat Keras
27	Ventolin	Kotak	5	Obat Keras
28	Betamethasone Valerate	Tube	12	Obat Keras
29	Diclofenac Sodium	Strip	6	Obat Keras
30	Reco	Tube	3	Obat Keras
31	Skizon	Tube	2	Obat Keras
32	Hydrocortisone Acetate	Tube	43	Obat Keras
33	Novadex 0,75	Strip	8	Obat Keras
34	Flasicox 15 mg	Strip	2	Obat Keras
35	Cortidex 0,5 mg	Strip	3	Obat Keras
36	Dexaharsen 0,5 mg	Strip	2	Obat Keras
37	Novatrim	Strip	2	Obat Keras
38	Norvom	Strip	5	Obat Keras
39	Pronam	Strip	5	Obat Keras
40	Lerzin	Strip	4	Obat Keras
41	Flacoid 0,75	Strip	20	Obat Keras
42	Sevos 4	Strip	6	Obat Keras
43	Grafalin 4	Strip	4	Obat Keras
44	Vadrol	Strip	6	Obat Keras
45	Simvastatin	Strip	6	Obat Keras
46	Meloxicam	Strip	7	Obat Keras
47	Cetirizine 10 mg	Strip	6	Obat Keras
48	Alofar 300	Strip	2	Obat Keras
49	Inflason	Strip	16	Obat Keras

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	Triadene	Strip	18	Obat Keras
51	Gasela 150 mg	Strip	14	Obat Keras
52	Cefadroxil	Strip	1	Obat Keras
53	Helixim 100	Strip	1	Obat Keras
54	Cetirizine Hydrochloride	Strip	10	Obat Keras
55	Bevalex	Tube	3	Obat Keras
56	Penaren	Strip	1	Obat Keras
57	Betason - N	Tube	1	Obat Keras
58	Cefixime Trihydrate	Strip	14	Obat Keras
59	Carbidu	Strip	7	Obat Keras
60	Omeprazole	Strip	7	Obat Keras
61	Cetirizine 10 mg	Strip	1	Obat Keras
62	Lerzin	Botol	1	Obat Keras
63	Vitaquin	Tube	1	Obat Keras
64	Berotec	Kotak	1	Obat Keras
65	Ifidex 0,5	Botol	1	Obat Keras
66	Vosea	Strip	1	Obat Keras
67	Planotap	Blister	11	Obat Keras
68	Bioplacenton	Tube	7	Obat Keras
69	Klorfeson	Tube	1	Obat Keras
70	Glibenclamide	Strip	1	Obat Keras
71	Andalan Laktasi	Blister	10	Obat Keras
72	Etafungal	Strip	3	Obat Keras
73	Lansoprazole 30	Strip	1	Obat Keras
74	Super Tetra	Strip	4	Obat Keras
75	Benzolac CL	Tube	1	Obat Keras
76	Ketoconazole	Strip	8	Obat Keras

## PLASTIK I

No.	Nama Sediaan	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Kopi Beruang Putih Serbuk	Sachet	1	Obat Tradisional TIE
2	Kopi Beruang Putih Kapsul	Sachet	10	Obat Tradisional TIE
3	Hajar Jahanam	Sachet	6	Obat Tradisional TIE
4	Mama Genit	Kotak	3	Obat Tradisional TIE
5	Spontan Greenk	Sachet	5	Obat Tradisional TIE
6	Super Jantan	Sachet	1	Obat Tradisional TIE
7	Chang San	Sachet	2	Obat Tradisional TIE
8	Spontan	Sachet	7	Obat Tradisional TIE
9	Lami Kapsul 500 mg	Botol	1	Obat Tradisional TIE
10	Beruang	Sachet	2	Obat Tradisional TIE
11	New Cobra Mas	Sachet	4	Obat Tradisional TIE
12	Maximus	Strip	1	Obat Tradisional TIE
13	Sinatren	Sachet	1	Obat Tradisional TIE
14	Pi Kang Shuang	Tube	1	Obat Tradisional TIE
15	Crystal -94	Kotak	2	KosmetikTIE
16	Exclusive Sinatren	Sachet	10	Obat Tradisional TIE
17	Cobra X	Sachet	4	Obat Tradisional TIE
18	Urut Madu	Sachet	9	Obat Tradisional TIE
19	Urut Kuda	Sachet	1	Obat Tradisional TIE
20	Tawon Liar	Sachet	2	Obat Tradisional TIE
21	Montalin	Sachet	5	Obat Tradisional TIE
22	Samyunwan	Botol	1	Obat Tradisional TIE
23	Pil Tupai Jantan Asli	Sachet	32	Obat Tradisional TIE
24	Tongkat Ali Madura	Kotak	5	Obat Tradisional TIE

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Ramuan Dayak	Sachet	11	Obat Tradisional TIE
26	Jaran Segoro	Kotak	10	Obat Tradisional TIE
27	Getah Kayu Songga	Botol	3	Obat Tradisional TIE
28	Gali - Gali	Sachet	3	Obat Tradisional TIE
29	Africa Black Ant	Sachet	3	Obat Tradisional TIE

## DOKUMEN

No.	Nama Sediaan	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Dokumen	Bundel	2	Buku Catatan Penjualan

- Bahwa Terdakwa Rendi Fashio Pgl. Rendi sudah mengetahui Sediaan Farmasi yang disita oleh PPNS Loka POM di Kota Payakumbuh tersebut adalah Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak boleh diedarkan dan obat keras tersebut juga tidak boleh diedarkan oleh sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Terdakwa Rendi Fashio Pgl. Rendi juga mengetahui Terdakwa tidak boleh menjual dan mengedarkan obat keras karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Terdakwa Rendi Fashio Pgl. Rendi juga sudah mengetahui bahwa tidak boleh menjual/ mengedarkan obat keras karena sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di Toko Obat, Toko Obat hanya boleh menjual/ mengedarkan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di bawah pengawasan Tenaga Teknis Kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Juita Rahmadhona, S.Farm., Apt., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi selaku Petugas Loka POM di Kota Payakumbuh, berdasarkan surat tugas dari Kepala Loka POM di Payakumbuh telah melakukan pemeriksaan rutin pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 11.45 WIB di Toko Obat Rendy yang berada di Pasar Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rekan Saksi yang ikut dalam pemeriksaan rutin tersebut, diantaranya Devita Febry Andini dan Syukran Hamdeni. Syukran Hamdeni baru datang di pertengahan pemeriksaan;
- Bahwa, pemeriksaan dilakukan untuk mengecek apakah sediaan farmasi di Toko Obat Rendy dan penyalurannya sudah sesuai dengan peraturan;
- Bahwa, saat pemeriksaan tersebut, di Toko Rendy ada Sri Dara yang merupakan karyawan toko. Saat itu, penanggung jawab teknis kefarmasian tidak berada di toko;
- Bahwa, saat melakukan pemeriksaan tersebut, kami menemukan buku catatan penjualan di atas meja toko, yakni buku catatan penjualan harian Toko Obat Rendy yang di dalamnya diantaranya terdapat daftar obat yang termasuk obat keras dan obat tradisional serta kosmetik. Awalnya, Sri Dara mengaku tidak mengetahui tempat penyimpanan obat keras di Toko Obat Rendy. Setelah kami periksa, kami menemukan obat-obat yang termasuk daftar obat keras di dalam laci. Lalu, atas petunjuk Sri Dara, kami juga menemukan obat-obat yang termasuk daftar obat keras serta obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar di ruang belakang, yakni di bagian bawah dekat wastafel. Selanjutnya, obat keras, obat tradisional dan kosmetik yang kami temukan tersebut, dimasukkan ke dalam dus dan plastik yang diperoleh dari Sri Dara dengan tujuan untuk memudahkan penyusunannya;
- Bahwa, petugas ada memeriksa dokumen perizinan berusaha Toko Obat Rendy dan nama pemilik atau nama pelaku usaha yang tertera dalam dokumen tersebut, yang tercatat atas nama Terdakwa. Kemudian, petugas menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh Sri Dara yang diberitahu sebagai nomor telepon Terdakwa, namun ternyata nomor telepon tersebut merupakan nomor telepon adik Terdakwa, yang bernama Valdo. Tidak lama kemudian, Terdakwa menelepon petugas dan setelah petugas menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan petugas, Terdakwa mengaku sebagai pemilik modal Toko Obat Rendy sekaligus yang membeli dan memesan obat-obat keras tersebut. Setelah itu, Fajri Adinata yang merupakan Penanggung Jawab Teknis Kefarmasian di Toko Obat Rendy datang dan mengaku tidak mengetahui siapa yang membeli atau memesan obat keras dan obat tradisional serta kosmetik tanpa izin edar tersebut;
- Bahwa, selanjutnya kami melaporkan temuan tersebut kepada PPNS Loka POM di Payakumbuh dan kemudian PPNS Loka POM melakukan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan terhadap obat keras, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar yang kami temukan di Toko Obat Rendy tersebut;

- Bahwa, Saksi mengetahui obat-obat yang ditemukan di Toko Obat Rendy termasuk daftar obat keras, yaitu dari penandaan/ label kemasan obat yang menunjukkan logo Obat Keras dan Nomor Izin Edar Obat Keras;

- Bahwa, Saksi mengetahui obat-obat tradisional dan kosmetik yang ditemukan di Toko Obat Rendy tanpa izin edar, yaitu dari penandaan/ label kemasan. Sebagian tidak memiliki izin edar yang terdaftar di BPOM, sebagian lagi mencantumkan izin edar fiktif atau palsu yang diketahui berdasarkan pengecekan menggunakan aplikasi cek BPOM dan BPOM Mobile;

- Bahwa, obat keras yang ditemukan di Toko Obat Rendy turut disita, karena toko obat hanya diperbolehkan menjual golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Sedangkan, obat keras boleh diedarkan oleh sarana atau fasilitas yang memiliki keahlian dan kewenangan apoteker selaku penanggung jawab, seperti di apotek;

- Bahwa, sebelumnya petugas Loka POM di Payakumbuh telah melakukan sosialisasi ataupun pembinaan ke toko-toko obat terkait sediaan farmasi yang boleh diedarkan;

- Bahwa, selama ini Loka POM melakukan pemeriksaan atau pengawasan terhadap apotek dan toko obat setiap tahun;

- Bahwa, berdasarkan dokumentasi Loka POM di Payakumbuh, BPOM sudah pernah melakukan pemeriksaan atau pembinaan terhadap Toko Obat Rendy pada tahun 2016. Terakhir, BPOM melakukan pengawasan terhadap Toko Obat Rendy tahun 2022 dan saat itu tidak ada ditemukan pelanggaran;

- Bahwa, Terdakwa ada menerangkan atas pertanyaan Saksi, perihal Terdakwa mengetahui menjual obat keras serta obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar tersebut melanggar hukum dan dilarang;

- Bahwa, Saksi yang membuat laporan kejadian kepada Loka POM, yang dilaporkan perihal temuan obat keras serta obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar, tanpa menyebutkan pelakunya;

- Bahwa, Sri Dara mengaku tulisan yang ada di dalam buku catatan penjualan harian Toko Obat Rendy merupakan tulisannya dan ia yang sehari-hari menjual obat keras, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar tersebut ke pembeli;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak ada melihat langsung Terdakwa menjual atau mengedarkan obat di Toko Obat Rendy tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ada memeriksa Surat Tanda Registrasi (STR) Fajri Adinata selaku Penanggung Jawab Teknis Kefarmasian Toko Obat Rendy;
- Bahwa, Saksi mengenali Dus 1 yang berisi barang bukti Ponstan 500 mg 3 (tiga) strip, Ibuprofen 400 mg 4 (empat) strip, Piroxicam 20 mg 5 (lima) strip, Domperidon Maleate 10 mg 10 (sepuluh) strip, Metronidazol 500 mg 1 (satu) strip, Salbutamol Sulfate 4 mg 8 (delapan) strip, Betahistine Mesilate 6 mg 2 (dua) strip, Mexon 3 (tiga) strip, Latibet 5 mg 10 (sepuluh) strip, Etapril 25 mg 8 (delapan) strip, FG Troches Meiji 22 (dua puluh dua) strip, Beneuron 1 (satu) strip, Simvastatin 10 mg 4 (empat) strip, Omegesic 2 (dua) strip, Glimepiride 2 (dua) strip, Grathazone 0,5 mg 1 (satu) strip, Dexaharsen 0,5 mg 1 (satu) strip, Furosemide 5 (lima) strip, Lonadexon 1 (satu) strip, Ranitidin 2 (dua) strip, Yusimox 500 mg 8 (delapan) strip, Dexaharsen 0,75 mg 14 (empat belas) strip, Bufacaryl 1 (satu) strip, Betamethasol Valerate 0,1 % 1 (satu) tube, Reco 5 g 1 (satu) tube, Neurosanbe Plus 5 (lima) strip, Gitri 480 1 (satu) strip, Omegtrim 1 (satu) strip, Molacort 0,5 5 (lima) strip, Ketoconazole 200 mg 8 (delapan) strip, Rheumakap 200 mg 3 (tiga) botol dan Roverton 1 (satu) botol, yaitu obat-obat keras yang kami temukan saat pemeriksaan tersebut di Toko Obat Rendy;
- Bahwa, Saksi mengenali Dus 2 yang berisi barang bukti berupa Ampicillin 1 (satu) strip, Methyl Prednisolone 4 (empat) strip, Mefinal 500 9 (sembilan) strip, Teosal 2 (dua) strip, Dextamine 20 (dua puluh) strip, Salbutamol 4 mg 7 (tujuh) strip, Domperidone 10 mg 7 (tujuh) strip, Lanadexon 11 (sebelas) strip, Amoxicillin Trihydrate 500 mg 9 (sembilan) strip, Mycoral 200 mg 2 (dua) strip, Scopma Plus 5 (lima) strip, Katergi 9 (sembilan) strip, Ranitidine 6 (enam) strip, Tremenza 3 (tiga) strip, Amlodipine 3 (tiga) strip, Etapril 7 (tujuh) strip, Metformin 500 mg 15 (lima belas) strip, Alofar 100 17 (tujuh belas) strip, Ramoxyl 3 (tiga) strip, Methyl Prednisolone 4 mg 9 (sembilan) strip, Solinfec 4 (empat) strip, Voltadex 4 (empat) strip, Erlamycetin 7 (tujuh) tube, CTM 5 (lima) botol, Fucilex 5 (lima) tube, Ifison 5 mg 2 (dua) botol, Ventolin 5 (lima) kotak, Betamethasone Valerate 12 (dua belas) tube, Diclofenac Sodium 6 (enam) strip, Reco 3 (tiga) tube, Skizon 2 (dua) tube, Hydrocortisone Acetate 43 (empat puluh tiga) tube, Novadex 0,75 8 (delapan) strip, Flasicox 15 mg 2 (dua) strip, Cortidex 0,5 mg 3 (tiga) strip, Dexaharsen 0,5 mg 2 (dua) strip,

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novatrim 2 (dua) strip, Norvom 5 (lima) strip, Pronam 5 (lima) strip, Lerzin 4 (empat) strip, Flacoid 0,75 20 (dua puluh) strip, Sevos 4 (enam) strip, Grafalin 4 4 (empat) strip, Vadrol 6 (enam) strip, Simvastatin 6 (enam) strip, Meloxicam 7 (tujuh) strip, Cetirizine 10 mg 6 (enam) strip, Alofar 300 2 (dua) strip, Inflason 16 (enam belas) strip, Triadene 18 (delapan belas) strip, Gasela 150 mg 14 (empat belas) strip, Cefadroxil 1 (satu) strip, Helixim 100 1 (satu) strip, Cetirizine Hydrochloride 10 (sepuluh) strip, Bevalex 3 (tiga) tube, Penaren 1 (satu) strip, Betason N 1 (satu) tube, Cefixime Trihydrate 14 (empat belas) strip, Carbidu 7 (tujuh) strip, Omeprazole 7 (tujuh) strip, Cetirizine 10 mg 1 (satu) strip, Lerzin 1 (satu) botol, Vitaquin 1 (satu) tube, Berotec 1 (satu) kotak, Ifidex 0,5 1 (satu) botol, Vosea 1 (satu) strip, Planotap 11 (sebelas) blister, Bioplacenton 7 (tujuh) tube, Klorfeson 1 (satu) tube, Glibenclamide 1 (satu) strip, Andalan Laktasi 10 (sepuluh) blister, Etafungal 3 (tiga) strip, Lansoprazole 30 1 (satu) strip, Super Tetra 4 (empat) strip, Benzolac CL 1 (satu) tube dan Ketoconazole 8 (delapan) strip, yaitu obat-obat keras yang kami temukan saat pemeriksaan di Toko Obat Rendy;

- Bahwa, Saksi mengenali Plastik I yang berisi barang bukti berupa Kopi Beruang Putih Serbuk 1 (satu) sachet, Kopi Beruang Putih Kapsul 10 (sepuluh) sachet, Hajar Jahanam 6 (enam) sachet, Mama Genit 3 (tiga) kotak, Spontan Greenk 5 (lima) sachet, Super Jantan 1 (satu) sachet, Chang San 2 (dua) sachet, Spontan 7 (tujuh) sachet, Lami Kapsul 500 mg 1 (satu) botol, Beruang 2 (dua) sachet, New Cobra Mas 4 (empat) sachet, Maximus 1 (satu) strip, Sinatren 1 (satu) sachet, Pi Kang Shuang 1 (satu) tube, Crystal 94 2 (dua) kotak, Exclusive Sinatren 10 (sepuluh) sachet, Cobra X 4 (empat) sachet, Urat Madu 9 (sembilan) sachet, Urat Kuda 1 (satu) sachet, Tawon Liar 2 (dua) sachet, Montalin 5 (lima) sachet, Samyunwan 1 (satu) botol, Pil Tupai Jantan Asli 32 (tiga puluh dua) sachet, Tongkat Ali Madura 5 (lima) kotak, Ramuan Dayak 11 (sebelas) sachet, Jaran Segoro 10 (sepuluh) kotak, Getah Kayu Songga 3 (tiga) botol, Gali-Gali 3 (tiga) sachet, Africa Black Ant 3 (tiga) sachet, yaitu obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar yang kami temukan saat pemeriksaan di Toko Obat Rendy;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa dokumen buku catatan penjualan, yaitu buku catatan penjualan harian Toko Obat Rendy yang kami temukan saat pemeriksaan tersebut, yang berisi daftar obat yang

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual yang diantaranya berupa obat keras, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Devita Febry Andini, S.T.P., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi selaku Petugas Loka POM di Kota Payakumbuh, berdasarkan surat tugas dari Kepala Loka POM di Payakumbuh telah melakukan pemeriksaan rutin pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 11.45 WIB di Toko Obat Rendy yang berada di Pasar Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa, rekan Saksi yang ikut dalam pemeriksaan rutin tersebut, diantaranya Sri Juita Rahmadhona dan Syukran Hamdeni. Syukran Hamdeni baru datang di pertengahan pemeriksaan;
- Bahwa, pemeriksaan dilakukan untuk mengecek apakah sediaan farmasi di Toko Obat Rendy dan penyalurannya sudah sesuai dengan peraturan;
- Bahwa, saat pemeriksaan tersebut, di Toko Rendy ada Sri Dara yang merupakan karyawan toko. Saat itu, penanggung jawab teknis kefarmasian tidak berada di toko;
- Bahwa, saat melakukan pemeriksaan tersebut, kami menemukan buku catatan penjualan di atas meja toko, yakni buku catatan penjualan harian Toko Obat Rendy yang di dalamnya diantaranya terdapat daftar obat yang termasuk obat keras dan obat tradisional serta kosmetik. Awalnya, Sri Dara mengaku tidak mengetahui tempat penyimpanan obat keras di Toko Obat Rendy. Setelah kami periksa, kami menemukan obat-obat yang termasuk daftar obat keras di dalam laci. Lalu, atas petunjuk Sri Dara, kami juga menemukan obat-obat yang termasuk daftar obat keras serta obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar di ruang belakang, yakni di bagian bawah dekat wastafel. Selanjutnya, obat keras, obat tradisional dan kosmetik yang kami temukan tersebut, dimasukkan ke dalam dus dan plastik yang diperoleh dari Sri Dara dengan tujuan untuk memudahkan penyusunannya;
- Bahwa, petugas ada memeriksa dokumen perizinan berusaha Toko Obat Rendy dan nama pemilik atau nama pelaku usaha yang tertera dalam dokumen tersebut, yang tercatat atas nama Terdakwa. Kemudian, petugas menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh Sri Dara yang diberitahu sebagai nomor telepon Terdakwa, namun ternyata nomor telepon tersebut

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan nomor telepon adik Terdakwa, yang bernama Valdo. Tidak lama kemudian, Terdakwa menelepon petugas dan setelah petugas menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan petugas, Terdakwa mengaku sebagai pemilik modal Toko Obat Rendy sekaligus yang membeli dan memesan obat-obat keras tersebut. Setelah itu, Fajri Adinata yang merupakan Penanggung Jawab Teknis Kefarmasian di Toko Obat Rendy datang dan mengaku tidak mengetahui siapa yang membeli atau memesan obat keras dan obat tradisional serta kosmetik tanpa izin edar tersebut;

- Bahwa, selanjutnya kami melaporkan temuan tersebut kepada PPNS Loka POM di Payakumbuh dan kemudian PPNS Loka POM melakukan penyitaan terhadap obat keras, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar yang kami temukan di Toko Obat Rendy tersebut;

- Bahwa, Saksi mengetahui obat-obat yang ditemukan di Toko Obat Rendy termasuk daftar obat keras, yaitu dari penandaan/ label kemasan obat yang menunjukkan logo Obat Keras dan Nomor Izin Edar Obat Keras;

- Bahwa, Saksi mengetahui obat-obat tradisional dan kosmetik yang ditemukan di Toko Obat Rendy tanpa izin edar, yaitu dari penandaan/ label kemasan. Sebagian tidak memiliki izin edar yang terdaftar di BPOM, sebagian lagi mencantumkan izin edar fiktif atau palsu yang diketahui berdasarkan pengecekan menggunakan aplikasi cek BPOM dan BPOM Mobile;

- Bahwa, obat keras yang ditemukan di Toko Obat Rendy turut disita, karena toko obat hanya diperbolehkan menjual golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Sedangkan, obat keras boleh diedarkan oleh sarana atau fasilitas yang memiliki keahlian dan kewenangan apoteker selaku penanggung jawab, seperti di apotek;

- Bahwa, sebelumnya petugas Loka POM di Payakumbuh telah melakukan sosialisasi ataupun pembinaan ke toko-toko obat terkait sediaan farmasi yang boleh diedarkan;

- Bahwa, selama ini Loka POM melakukan pemeriksaan atau pengawasan terhadap apotek dan toko obat setiap tahun;

- Bahwa, berdasarkan dokumentasi Loka POM di Payakumbuh, BPOM sudah pernah melakukan pemeriksaan atau pembinaan terhadap Toko Obat Rendy pada tahun 2016. Terakhir, BPOM melakukan pengawasan terhadap Toko Obat Rendy tahun 2022 dan saat itu tidak ada ditemukan pelanggaran;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengetahui menjual obat keras serta obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar tersebut melanggar hukum dan dilarang;
- Bahwa, yang membuat laporan kejadian kepada Loka POM adalah Sri Juita dan yang dilaporkan perihal temuan obat keras serta obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar, tanpa menyebutkan pelakunya;
- Bahwa, Sri Dara mengaku tulisan yang ada di dalam buku catatan penjualan harian Toko Obat Rendy merupakan tulisannya dan ia yang sehari-hari menjual obat keras dan obat tradisional serta kosmetik tanpa izin edar tersebut ke pembeli;
- Bahwa, Saksi tidak ada melihat langsung Terdakwa menjual atau mengedarkan obat di Toko Obat Rendy tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ada memeriksa Surat Tanda Registrasi (STR) Fajri Adinata selaku Penanggung Jawab Teknis Kefarmasian Toko Obat Rendy;
- Bahwa, Saksi mengenali Dus 1 yang berisi barang bukti Ponstan 500 mg 3 (tiga) strip, Ibuprofen 400 mg 4 (empat) strip, Piroxicam 20 mg 5 (lima) strip, Domperidon Maleate 10 mg 10 (sepuluh) strip, Metronidazol 500 mg 1 (satu) strip, Salbutamol Sulfate 4 mg 8 (delapan) strip, Betahistine Mesilate 6 mg 2 (dua) strip, Mexon 3 (tiga) strip, Latibet 5 mg 10 (sepuluh) strip, Etapril 25 mg 8 (delapan) strip, FG Troches Meiji 22 (dua puluh dua) strip, Beneuron 1 (satu) strip, Simvastatin 10 mg 4 (empat) strip, Omegesic 2 (dua) strip, Glimepiride 2 (dua) strip, Grathazone 0,5 mg 1 (satu) strip, Dexaharsen 0,5 mg 1 (satu) strip, Furosemide 5 (lima) strip, Lonadexon 1 (satu) strip, Ranitidin 2 (dua) strip, Yusimox 500 mg 8 (delapan) strip, Dexaharsen 0,75 mg 14 (empat belas) strip, Bufacaryl 1 (satu) strip, Betamethasol Valerate 0,1 % 1 (satu) tube, Reco 5 g 1 (satu) tube, Neurosanbe Plus 5 (lima) strip, Gitri 480 1 (satu) strip, Omegtrim 1 (satu) strip, Molacort 0,5 5 (lima) strip, Ketoconazole 200 mg 8 (delapan) strip, Rheumakap 200 mg 3 (tiga) botol dan Roverton 1 (satu) botol, yaitu obat-obat keras yang kami temukan saat pemeriksaan tersebut di Toko Obat Rendy;
- Bahwa, Saksi mengenali Dus 2 yang berisi barang bukti berupa Ampicillin 1 (satu) strip, Methyl Prednisolone 4 (empat) strip, Mefinal 500 9 (sembilan) strip, Teosal 2 (dua) strip, Dextamine 20 (dua puluh) strip, Salbutamol 4 mg 7 (tujuh) strip, Domperidone 10 mg 7 (tujuh) strip, Lanadexon 11 (sebelas) strip, Amoxicillin Trihydrate 500 mg 9 (sembilan) strip, Mycoral 200 mg 2 (dua) strip, Scopma Plus 5 (lima) strip, Katergi 9

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) strip, Ranitidine 6 (enam) strip, Tremenza 3 (tiga) strip, Amlodipine 3 (tiga) strip, Etapril 7 (tujuh) strip, Metformin 500 mg 15 (lima belas) strip, Alofar 100 17 (tujuh belas) strip, Ramoxyl 3 (tiga) strip, Methyl Prednisolone 4 mg 9 (sembilan) strip, Solinfec 4 (empat) strip, Voltadex 4 (empat) strip, Erlamycetin 7 (tujuh) tube, CTM 5 (lima) botol, Fucilex 5 (lima) tube, Ifison 5 mg 2 (dua) botol, Ventolin 5 (lima) kotak, Betamethasone Valerate 12 (dua belas) tube, Diclofenac Sodium 6 (enam) strip, Reco 3 (tiga) tube, Skizon 2 (dua) tube, Hydrocortisone Acetate 43 (empat puluh tiga) tube, Novadex 0,75 8 (delapan) strip, Flasicox 15 mg 2 (dua) strip, Cortidex 0,5 mg 3 (tiga) strip, Dexaharsen 0,5 mg 2 (dua) strip, Novatrim 2 (dua) strip, Norvom 5 (lima) strip, Pronam 5 (lima) strip, Lerzin 4 (empat) strip, Flacoid 0,75 20 (dua puluh) strip, Sevoss 6 (enam) strip, Grafalin 4 4 (empat) strip, Vadrol 6 (enam) strip, Simvastatin 6 (enam) strip, Meloxicam 7 (tujuh) strip, Cetirizine 10 mg 6 (enam) strip, Alofar 300 2 (dua) strip, Inflason 16 (enam belas) strip, Triadene 18 (delapan belas) strip, Gasela 150 mg 14 (empat belas) strip, Cefadroxil 1 (satu) strip, Helixim 100 1 (satu) strip, Cetirizine Hydrochloride 10 (sepuluh) strip, Bevalax 3 (tiga) tube, Penaren 1 (satu) strip, Betason N 1 (satu) tube, Cefixime Trihydrate 14 (empat belas) strip, Carbidu 7 (tujuh) strip, Omeprazole 7 (tujuh) strip, Cetirizine 10 mg 1 (satu) strip, Lerzin 1 (satu) botol, Vitaquin 1 (satu) tube, Berotec 1 (satu) kotak, Ifidex 0,5 1 (satu) botol, Vosea 1 (satu) strip, Planotap 11 (sebelas) blister, Bioplacenton 7 (tujuh) tube, Klorfeson 1 (satu) tube, Glibenclamide 1 (satu) strip, Andalan Laktasi 10 (sepuluh) blister, Etafungal 3 (tiga) strip, Lansoprazole 30 1 (satu) strip, Super Tetra 4 (empat) strip, Benzolac CL 1 (satu) tube dan Ketoconazole 8 (delapan) strip, yaitu obat-obat keras yang kami temukan saat pemeriksaan di Toko Obat Rendy;

- Bahwa, Saksi mengenali Plastik I yang berisi barang bukti berupa Kopi Beruang Putih Serbuk 1 (satu) sachet, Kopi Beruang Putih Kapsul 10 (sepuluh) sachet, Hajar Jahanam 6 (enam) sachet, Mama Genit 3 (tiga) kotak, Spontan Greenk 5 (lima) sachet, Super Jantan 1 (satu) sachet, Chang San 2 (dua) sachet, Spontan 7 (tujuh) sachet, Lami Kapsul 500 mg 1 (satu) botol, Beruang 2 (dua) sachet, New Cobra Mas 4 (empat) sachet, Maximus 1 (satu) strip, Sinatren 1 (satu) sachet, Pi Kang Shuang 1 (satu) tube, Crystal 94 2 (dua) kotak, Exclusive Sinatren 10 (sepuluh) sachet, Cobra X 4 (empat) sachet, Urat Madu 9 (sembilan) sachet, Urat Kuda 1 (satu) sachet, Tawon Liar 2 (dua) sachet, Montalin 5 (lima) sachet,

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samyunwan 1 (satu) botol, Pil Tupai Jantan Asli 32 (tiga puluh dua) sachet, Tongkat Ali Madura 5 (lima) kotak, Ramuan Dayak 11 (sebelas) sachet, Jaran Segoro 10 (sepuluh) kotak, Getah Kayu Songga 3 (tiga) botol, Gali-Gali 3 (tiga) sachet, Africa Black Ant 3 (tiga) sachet, yaitu obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar yang kami temukan saat pemeriksaan di Toko Obat Rendy;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa dokumen buku catatan penjualan, yaitu buku catatan penjualan harian Toko Obat Rendy yang kami temukan saat pemeriksaan tersebut, yang berisi daftar obat yang telah dijual yang diantaranya berupa obat keras, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi Syukran Hamdeni, S.Farm., Apt., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi selaku Petugas Loka POM di Kota Payakumbuh, berdasarkan surat tugas dari Kepala Loka POM di Payakumbuh telah melakukan pemeriksaan rutin pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 11.45 WIB di Toko Obat Rendy yang berada di Pasar Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa, rekan Saksi yang ikut dalam pemeriksaan rutin tersebut, diantaranya Sri Juita Rahmadhona dan Devita Febry Andini. Saksi baru datang di pertengahan pemeriksaan;

- Bahwa, pemeriksaan dilakukan untuk mengecek apakah sediaan farmasi di Toko Obat Rendy dan penyalurannya sudah sesuai dengan peraturan;

- Bahwa, saat pemeriksaan tersebut, di Toko Rendy ada Sri Dara yang merupakan karyawan toko. Saat itu, penanggung jawab teknis kefarmasian tidak berada di toko;

- Bahwa, saat melakukan pemeriksaan tersebut, kami menemukan buku catatan penjualan di atas meja toko, yakni buku catatan penjualan harian Toko Obat Rendy yang di dalamnya diantaranya terdapat daftar obat yang termasuk obat keras dan obat tradisional serta kosmetik. Awalnya, Sri Dara mengaku tidak mengetahui tempat penyimpanan obat keras di Toko Obat Rendy. Setelah kami periksa, kami menemukan obat-obat yang termasuk daftar obat keras di dalam laci. Lalu, atas petunjuk Sri Dara, kami juga menemukan obat-obat yang termasuk daftar obat keras serta obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar di ruang belakang, yakni di

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian bawah dekat wastafel. Selanjutnya, obat keras, obat tradisional dan kosmetik yang kami temukan tersebut, dimasukkan ke dalam dus dan plastik yang diperoleh dari Sri Dara dengan tujuan untuk memudahkan penyusunannya;

- Bahwa, petugas ada memeriksa dokumen perizinan berusaha Toko Obat Rendy dan nama pemilik atau nama pelaku usaha yang tertera dalam dokumen tersebut, yang tercatat atas nama Terdakwa. Kemudian, petugas menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh Sri Dara yang diberitahu sebagai nomor telepon Terdakwa, namun ternyata nomor telepon tersebut merupakan nomor telepon adik Terdakwa, yang bernama Valdo. Tidak lama kemudian, Terdakwa menelepon petugas dan mengaku sedang di Pekanbaru. Setelah petugas menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan petugas, Terdakwa mengaku sebagai pemilik modal Toko Obat Rendy sekaligus yang membeli dan memesan obat-obat keras tersebut. Setelah itu, Fajri Adinata yang merupakan Penanggung Jawab Teknis Kefarmasian di Toko Obat Rendy datang dan mengaku tidak mengetahui siapa yang membeli atau memesan obat keras dan obat tradisional serta kosmetik tanpa izin edar tersebut;

- Bahwa, selanjutnya kami melaporkan temuan tersebut kepada PPNS Loka POM di Payakumbuh dan kemudian PPNS Loka POM melakukan penyitaan terhadap obat keras, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar yang kami temukan di Toko Obat Rendy tersebut;

- Bahwa, Saksi mengetahui obat-obat yang ditemukan di Toko Obat Rendy termasuk daftar obat keras, yaitu dari penandaan/ label kemasan obat yang menunjukkan logo Obat Keras dan Nomor Izin Edar Obat Keras;

- Bahwa, Saksi mengetahui obat-obat tradisional dan kosmetik yang ditemukan di Toko Obat Rendy tanpa izin edar, yaitu dari penandaan/ label kemasan. Sebagian tidak memiliki izin edar yang terdaftar di BPOM, sebagian lagi mencantumkan izin edar fiktif atau palsu yang diketahui berdasarkan pengecekan menggunakan aplikasi cek BPOM dan BPOM Mobile;

- Bahwa, obat keras yang ditemukan di Toko Obat Rendy turut disita, karena toko obat hanya diperbolehkan menjual golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Sedangkan, obat keras boleh diedarkan oleh sarana atau fasilitas yang memiliki keahlian dan kewenangan apoteker selaku penanggung jawab, seperti di apotek;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya petugas Loka POM di Payakumbuh telah melakukan sosialisasi ataupun pembinaan ke toko-toko obat terkait sediaan farmasi yang boleh diedarkan;
- Bahwa, selama ini Loka POM melakukan pemeriksaan atau pengawasan terhadap apotek dan toko obat setiap tahun;
- Bahwa, berdasarkan dokumentasi Loka POM di Payakumbuh, BPOM sudah pernah melakukan pemeriksaan atau pembinaan terhadap Toko Obat Rendy pada tahun 2016. Terakhir, BPOM melakukan pengawasan terhadap Toko Obat Rendy tahun 2022 dan saat itu tidak ada ditemukan pelanggaran;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengetahui menjual obat keras serta obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar tersebut melanggar hukum dan dilarang;
- Bahwa, yang membuat laporan kejadian kepada Loka POM adalah Sri Juita dan yang dilaporkan perihal temuan obat keras serta obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar, tanpa menyebutkan pelakunya;
- Bahwa, Sri Dara mengaku tulisan yang ada di dalam buku catatan penjualan harian Toko Obat Rendy merupakan tulisannya dan ia yang sehari-hari menjual obat keras dan obat tradisional serta kosmetik tanpa izin edar tersebut ke pembeli;
- Bahwa, Saksi tidak ada melihat langsung Terdakwa menjual atau mengedarkan obat di Toko Obat Rendy tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ada memeriksa Surat Tanda Registrasi (STR) Fajri Adinata selaku Penanggung Jawab Teknis Kefarmasian Toko Obat Rendy;
- Bahwa, Saksi mengenali Dus 1 yang berisi barang bukti Ponstan 500 mg 3 (tiga) strip, Ibuprofen 400 mg 4 (empat) strip, Piroxicam 20 mg 5 (lima) strip, Domperidon Maleate 10 mg 10 (sepuluh) strip, Metronidazol 500 mg 1 (satu) strip, Salbutamol Sulfate 4 mg 8 (delapan) strip, Betahistine Mesilate 6 mg 2 (dua) strip, Mexon 3 (tiga) strip, Latibet 5 mg 10 (sepuluh) strip, Etapril 25 mg 8 (delapan) strip, FG Troches Meiji 22 (dua puluh dua) strip, Beneuron 1 (satu) strip, Simvastatin 10 mg 4 (empat) strip, Omegesic 2 (dua) strip, Glimepiride 2 (dua) strip, Grathazone 0,5 mg 1 (satu) strip, Dexaharsen 0,5 mg 1 (satu) strip, Furosemide 5 (lima) strip, Lonadexon 1 (satu) strip, Ranitidin 2 (dua) strip, Yusimox 500 mg 8 (delapan) strip, Dexaharsen 0,75 mg 14 (empat belas) strip, Bufacaryl 1 (satu) strip, Betamethasol Valerate 0,1 % 1 (satu) tube, Reco 5 g 1 (satu) tube, Neurosanbe Plus 5 (lima) strip, Gitri 480 1 (satu) strip, Omegtrim 1 (satu)

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



strip, Molacort 0,5 5 (lima) strip, Ketoconazole 200 mg 8 (delapan) strip, Rheumakap 200 mg 3 (tiga) botol dan Roverton 1 (satu) botol, yaitu obat-obat keras yang kami temukan saat pemeriksaan tersebut di Toko Obat Rendy;

- Bahwa, Saksi mengenali Dus 2 yang berisi barang bukti berupa Ampicillin 1 (satu) strip, Methyl Prednisolone 4 (empat) strip, Mefinal 500 9 (sembilan) strip, Teosal 2 (dua) strip, Dextamine 20 (dua puluh) strip, Salbutamol 4 mg 7 (tujuh) strip, Domperidone 10 mg 7 (tujuh) strip, Lanadexon 11 (sebelas) strip, Amoxicillin Trihydrate 500 mg 9 (sembilan) strip, Mycoral 200 mg 2 (dua) strip, Scopma Plus 5 (lima) strip, Katergi 9 (sembilan) strip, Ranitidine 6 (enam) strip, Tremenza 3 (tiga) strip, Amlodipine 3 (tiga) strip, Etapril 7 (tujuh) strip, Metformin 500 mg 15 (lima belas) strip, Alofar 100 17 (tujuh belas) strip, Ramoxyl 3 (tiga) strip, Methyl Prednisolone 4 mg 9 (sembilan) strip, Solinfec 4 (empat) strip, Voltadex 4 (empat) strip, Erlamycetin 7 (tujuh) tube, CTM 5 (lima) botol, Fucilex 5 (lima) tube, Ifison 5 mg 2 (dua) botol, Ventolin 5 (lima) kotak, Betamethasone Valerate 12 (dua belas) tube, Diclofenac Sodium 6 (enam) strip, Reco 3 (tiga) tube, Skizon 2 (dua) tube, Hydrocortisone Acetate 43 (empat puluh tiga) tube, Novadex 0,75 8 (delapan) strip, Flasicox 15 mg 2 (dua) strip, Cortidex 0,5 mg 3 (tiga) strip, Dexaharsen 0,5 mg 2 (dua) strip, Novatrim 2 (dua) strip, Norvom 5 (lima) strip, Pronam 5 (lima) strip, Lerzin 4 (empat) strip, Flacoid 0,75 20 (dua puluh) strip, Sevos 6 (enam) strip, Grafalin 4 4 (empat) strip, Vadrol 6 (enam) strip, Simvastatin 6 (enam) strip, Meloxicam 7 (tujuh) strip, Cetirizine 10 mg 6 (enam) strip, Alofar 300 2 (dua) strip, Inflason 16 (enam belas) strip, Triadene 18 (delapan belas) strip, Gasela 150 mg 14 (empat belas) strip, Cefadroxil 1 (satu) strip, Helixim 100 1 (satu) strip, Cetirizine Hydrochloride 10 (sepuluh) strip, Bevalex 3 (tiga) tube, Penaren 1 (satu) strip, Betason N 1 (satu) tube, Cefixime Trihydrate 14 (empat belas) strip, Carbidu 7 (tujuh) strip, Omeprazole 7 (tujuh) strip, Cetirizine 10 mg 1 (satu) strip, Lerzin 1 (satu) botol, Vitaquin 1 (satu) tube, Berotec 1 (satu) kotak, Ifidex 0,5 1 (satu) botol, Vosea 1 (satu) strip, Planotap 11 (sebelas) blister, Bioplacenton 7 (tujuh) tube, Klorfeson 1 (satu) tube, Glibenclamide 1 (satu) strip, Andalan Laktasi 10 (sepuluh) blister, Etafungal 3 (tiga) strip, Lansoprrole 30 1 (satu) strip, Super Tetra 4 (empat) strip, Benzolac CL 1 (satu) tube dan Ketoconazole 8 (delapan) strip, yaitu obat-obat keras yang kami temukan saat pemeriksaan di Toko Obat Rendy;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenali Plastik I yang berisi barang bukti berupa Kopi Beruang Putih Serbuk 1 (satu) sachet, Kopi Beruang Putih Kapsul 10 (sepuluh) sachet, Hajar Jahanam 6 (enam) sachet, Mama Genit 3 (tiga) kotak, Spontan Greenk 5 (lima) sachet, Super Jantan 1 (satu) sachet, Chang San 2 (dua) sachet, Spontan 7 (tujuh) sachet, Lami Kapsul 500 mg 1 (satu) botol, Beruang 2 (dua) sachet, New Cobra Mas 4 (empat) sachet, Maximus 1 (satu) strip, Sinatren 1 (satu) sachet, Pi Kang Shuang 1 (satu) tube, Crystal 94 2 (dua) kotak, Exclusive Sinatren 10 (sepuluh) sachet, Cobra X 4 (empat) sachet, Urat Madu 9 (sembilan) sachet, Urat Kuda 1 (satu) sachet, Tawon Liar 2 (dua) sachet, Montalin 5 (lima) sachet, Samyunwan 1 (satu) botol, Pil Tupai Jantan Asli 32 (tiga puluh dua) sachet, Tongkat Ali Madura 5 (lima) kotak, Ramuan Dayak 11 (sebelas) sachet, Jaran Segoro 10 (sepuluh) kotak, Getah Kayu Songga 3 (tiga) botol, Gali-Gali 3 (tiga) sachet, Africa Black Ant 3 (tiga) sachet, yaitu obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar yang kami temukan saat pemeriksaan di Toko Obat Rendy;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa dokumen buku catatan penjualan, yaitu buku catatan penjualan harian Toko Obat Rendy yang kami temukan saat pemeriksaan tersebut, yang berisi daftar obat yang telah dijual yang diantaranya berupa obat keras, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi Sri Dara, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sewaktu Saksi berada di Toko Obat Rendy yang beralamat di Pasar Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, Petugas Loka POM datang melakukan pemeriksaan di Toko Obat Rendy;

- Bahwa, saat itu Petugas Loka POM yang melakukan pemeriksaan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang dan mereka ada menunjukkan surat tugasnya kepada Saksi, selaku karyawan Toko Obat Rendy;

- Bahwa, saat melakukan pemeriksaan, Petugas Loka POM menemukan buku catatan penjualan di atas meja toko, yakni buku catatan penjualan harian toko yang di dalamnya terdapat catatan perihal penjualan obat keras, obat tradisional serta kosmetik. Lalu, Petugas Loka POM menanyakan perihal tempat penyimpanan obat keras dan obat tradisional

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah Saksi beritahu, Petugas Loka POM memeriksa laci dan menemukan obat-obat yang termasuk daftar obat keras. Kemudian, Petugas Loka POM memeriksa di ruang belakang dan menemukan obat-obat yang termasuk daftar obat keras serta obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar di ruang belakang, yakni di bagian bawah dekat wastafel. Selanjutnya, Petugas Loka POM mengumpulkan obat keras, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan tersebut;

- Bahwa, Saksi sudah ada menjual obat keras, obat tradisional dan kosmetik tersebut di Toko Obat Rendy kepada pembeli dan Saksi catat di dalam buku catatan penjualan harian toko;

- Bahwa, sebelumnya Saksi sudah tahu perihal obat keras, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Saksi tahu hal tersebut, dari Terdakwa dan Terdakwa yang menyuruh Saksi menyimpannya di ruang belakang dan tidak memajangnya di ruang depan;

- Bahwa, Saksi menjual obat keras serta obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar tersebut, karena ada permintaan dari pembeli atau pelanggan yang menanyakan dan terkadang membawa contohnya. Selain itu, juga untuk meningkatkan omzet penjualan toko dan Terdakwa mengetahui akan hal tersebut;

- Bahwa, Saksi ada melaporkan daftar obat-obatan yang sudah dijual serta hasil penjualannya kepada Terdakwa setiap malamnya melalui sambungan telepon. Namun, Terdakwa tidak pernah memeriksa atau melihat buku catatan penjualan harian toko yang Saksi buat;

- Bahwa, awalnya pemilik Toko Obat Rendy yaitu saudara Saksi, yang merupakan bapak dari Terdakwa. Setelah bapak Terdakwa meninggal, Toko Obat Rendy dikelola oleh Terdakwa;

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai karyawan Toko Obat Rendy sejak tahun 2021 dan menerima gaji dari Terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian;

- Bahwa, Terdakwa jarang datang atau berada di toko dan sehari-hari yang membuka toko dan melayani pelanggan atau pembeli adalah Saksi;

- Bahwa setahu Saksi, Penanggung Jawab Teknik Kefarmasian Toko Obat Rendy yaitu Fajri Adinata. Selama ini, Fajri Adinata tidak pernah berada di toko. Fajri Adinata pernah datang sekali ke Toko Obat Rendy saat mengantarkan surat izin usaha toko. Kemudian, Fajri Adinata juga datang pada saat Petugas Loka POM melakukan pemeriksaan;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu perihal latar belakang pendidikan Fajri Adinata dan setahu Saksi, ia bekerja di RSUD Adnaan WD Payakumbuh;
- Bahwa, Saksi tidak tahu perihal pengadaan obat-obatan dan kosmetik yang ada di Toko Obat Rendy, karena saat awal bekerja, kosmetik dan sebagian obat-obatan tersebut sudah ada di toko. Setelah Saksi bekerja di Toko Obat Rendy, maka Saksi yang menghubungi Terdakwa apabila ada stok obat-obatan yang habis, termasuk stok obat keras. Lalu, Terdakwa datang membawa obat-obatan termasuk obat keras dari Padang dan menyerahkannya kepada Saksi untuk menjadi stok persediaan toko. Namun, Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut. Sedangkan, obat tradisional semuanya merupakan stok lama peninggalan Bapak Terdakwa dan tidak ada yang dibawa atau dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa obat-obatan dan kosmetik serta buku catatan, yaitu obat-obatan dan kosmetik serta buku catatan penjualan harian yang ditemukan oleh Petugas Loka POM saat pemeriksaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

5. Saksi Fajri Adinata, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya seorang yang mengaku bernama Randu dari Loka POM menelepon Saksi pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 13.30 WIB dan meminta Saksi datang ke Toko Obat Rendy di Pasar Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota sehubungan dengan adanya pemeriksaan dari Loka POM;
- Bahwa, kemudian Saksi langsung datang ke Toko Obat Rendy dan setibanya di sana, Saksi melihat petugas Loka POM sedang mengumpulkan obat-obatan dan kosmetik, yang terdiri dari obat keras, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa, Saksi bekerja di Toko Obat Rendy selaku Penanggung Jawab Teknik Kefarmasian yang bertugas mengawasi dan memeriksa secara rutin obat-obatan yang dijual di toko tersebut. Saksi bekerja di Toko Obat Rendy sudah lebih 1 (satu) tahun dan menerima gaji Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Namun, Saksi tidak ada melakukan tugas Saksi tersebut di Toko Obat Rendy dan Terdakwa mengetahui perihal tersebut;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah sekali datang ke Toko Obat Rendy, yakni saat mengantarkan surat perizinan berusaha toko. Saat itu, Saksi tidak ada melihat keberadaan obat keras dipajang di etalase atau di depan toko;
- Bahwa, Saksi tidak pernah masuk atau memeriksa ke ruang belakang Toko Obat Rendy untuk mengecek penyimpanan obat-obatan;
- Bahwa, Saksi tahu perihal obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar, tidak boleh diperjualbelikan. Begitu pula, obat keras juga tidak boleh diperjualbelikan di Toko Obat Rendy;
- Bahwa, setelah Saksi tamat D3 Farmasi, saksi telah memiliki izin atau STR dan sudah pernah Saksi perpanjang;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa obat-obatan dan kosmetik serta buku catatan, yaitu obat-obatan dan kosmetik serta buku catatan penjualan yang ditemukan oleh Petugas Loka POM saat pemeriksaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Hilda, S.Farm., Apt., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Ahli mempunyai kompetensi sebagai seorang Sarjana Farmasi dan memiliki gelar profesi Apoteker sejak tahun 2008 dari Universitas Andalas;
  - Bahwa, Ahli mulai bekerja di BBPOM sejak tahun 2009 dan saat ini menjabat Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda di Loka POM di Payakumbuh;
  - Bahwa, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
  - Bahwa, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
  - Bahwa, izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

- Bahwa, obat tradisional yang diedarkan atau dijual haruslah memiliki izin edar dari Badan POM, kecuali :

- a. Obat tradisional yang dibuat oleh usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong;
- b. Simplisia dan sediaan galenik untuk keperluan industri dan keperluan layanan pengobatan tradisional;
- c. Obat tradisional yang digunakan untuk penelitian, sampel untuk registrasi dan pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan. Setelah saya perhatikan sediaan farmasi tersebut adalah Obat Tradisional yang harus memiliki izin edar Badan POM namun seluruh Obat Tradisional tersebut tidak terdaftar di Badan POM yang artinya tidak memiliki izin edar;

- Bahwa, ciri obat tradisional telah memiliki izin edar adalah memiliki nomor registrasi (izin edar) yang terdapat pada label/penandaan diemasannya.

Adapun kode registrasi untuk produk obat tradisional yaitu:

- a. POM - TR (sembilan digit angka) untuk obat tradisional dalam negeri
  - TI (sembilan digit angka) untuk obat tradisional impor
  - TL (sembilan digit angka) untuk obat tradisional lisensi
- b. POM FF (sembilan digit angka) untuk produk fitofarmaka
- c. POM HT (sembilan digit angka) untuk produk herbal terstandar

- Bahwa, ciri obat tradisional tanpa izin edar yaitu:

- Produk obat tradisional yang mencantumkan nomor izin edar fiktif (asal-asalan)/ produk obat tradisional yang mencantumkan nomor pendaftaran yang telah diberikan untuk produk obat tradisional lain;
- Produk obat tradisional yang tidak mencantumkan nomor izin edar;
- Klaim/khasiat berlebihan, menampilkan gambar yang tidak sopan, menampilkan gambar organ dalam tubuh, untuk obat tradisional impor tidak mencantumkan bahasa Indonesia;
- Telah dicantumkan dalam *public warning* Badan POM;

- Bahwa, obat tradisional tanpa izin edar bila dikonsumsi oleh masyarakat akan memberikan efek samping yang tidak diinginkan dan bisa membahayakan kesehatan pasien karena tidak diketahui berapa kandungan zatnya dan tidak ada pengaturan takaran untuk mengkonsumsinya dan efek samping tersebut bisa timbul secara akut (tiba-

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba) maupun secara kronis (jangka panjang) dan bila dikonsumsi sembarangan dalam jangka lama dapat menyebabkan gangguan pencernaan, tukak lambung dan usus, gangguan ginjal serta serangan jantung;

- Bahwa, Ahli ada mengecek barang bukti berupa obat tradisional yang ditemukan dalam perkara a quo dan semuanya tidak ada izin edarnya;

- Bahwa, Toko Obat tidak boleh mengedarkan obat keras, karena sesuai dengan peraturan yang berlaku, Toko Obat hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebas terbatas. Sedangkan, obat keras bisa dijual di apotek;

- Bahwa, obat bebas adalah obat yang bisa didapatkan secara bebas tanpa resep dokter; zat aktif dalam obat ini relatif aman selama dipakai sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan. Sedangkan, obat bebas terbatas (obat daftar W) adalah obat keras namun masih bisa didapatkan tanpa resep di apotek dan toko obat dan memiliki peringatan tertentu yang tercantum pada kemasannya untuk aturan pakai;

- Bahwa, logo lingkaran hitam dengan dasar hijau untuk obat bebas. Logo lingkaran hitam dengan dasar biru untuk obat bebas terbatas. Logo lingkaran hitam dengan dasar merah yang di dalamnya terdapat huruf "K" untuk obat keras;

- Bahwa, perbedaan Pasal 197 dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu dalam rezim Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan izin edar, sedangkan dalam rezim Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 disebutkan perizinan berusaha;

- Bahwa, izin edar bisa dilihat pada produk atau label obat, sedangkan perizinan berusaha memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Standard, yang mengisyaratkan adanya izin edar;

- Bahwa, NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha, Sertifikat Standar adalah merupakan legalitas untuk melaksanakan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha, sedangkan Izin untuk obat resiko tinggi ada lampiran dari NIB serta rekomendasi dari dinas terkait yang pengurusannya berbeda dari NIB;

- Bahwa, antara obat tradisional dan obat keras dengan sertifikat standar ada keterkaitan. Dalam sertifikat standar itu mempunyai komitmen untuk

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan usaha tersebut sesuai dengan standar usaha dan standar produk yang ada pada peraturannya untuk mengatur obat yang bisa dijual di Toko Obat adalah obat bebas dan bebas terbatas;

- Bahwa, kosmetik yang dijual harus memiliki izin edar;
- Bahwa, Ahli ada mengecek barang bukti berupa kosmetik. Kosmetik tersebut tidak terdaftar di Badan POM yang artinya tidak memiliki izin edar/notifikasi kosmetik;

- Bahwa, kode registrasi/ notifikasi kosmetik adalah sebagai berikut:

POM - NA (sebelas digit) untuk kosmetik Asia

- NB (sebelas digit) untuk kosmetik Australia
- NC (sebelas digit) untuk kosmetik Eropa
- ND (sebelas digit) untuk kosmetik Afrika
- NE (sebelas digit) untuk kosmetik Amerika

- Bahwa, cara memastikan kebenaran nomor izin edar yang dicantumkan pada obat tradisional dan kosmetik tersebut, masyarakat dapat melakukan pengecekan menggunakan aplikasi cek BPOM dan BPOM Mobile yang dapat diunduh pada ponsel Android atau dengan membuka website Badan POM;

- Bahwa, pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian meliputi:

- a. Pekerjaan Kefarmasian dalam Pengadaan Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Tenaga Kefarmasian;
  - b. Pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Apoteker penanggung jawab dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian;
  - c. Pekerjaan Kefarmasian dalam Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Apoteker penanggung jawab dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian;
  - d. Pekerjaan kefarmasian dalam pelayanan sediaan farmasi yaitu Apoteker penanggung jawab dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa, Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi (S1 Farmasi), Ahli Madya Farmasi (D -3 Farmasi), Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi (Sekolah Menengah - Farmasi) yang sudah mempunyai izin praktik, dan izin kerja Tenaga Kefarmasian;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan kefarmasian yang dilakukan pada toko obat adalah termasuk Pekerjaan Kefarmasian dalam Pelayanan Sediaan Farmasi dimana yang berwenang melakukannya adalah Tenaga Kefarmasian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sewaktu Terdakwa sedang berada di Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, adik Terdakwa yang bernama Valdo memberitahu Terdakwa melalui telepon perihal petugas Loka POM menelepon Valdo dan menjelaskan sedang dilakukan pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian/ sarana distribusi obat di Toko Obat Rendy yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, saat pemeriksaan tersebut, ada karyawan Terdakwa yang sedang berada di toko, yaitu Sri Dara yang merupakan saudara bapak Terdakwa. Sri Dara juga ada memberitahu Terdakwa perihal petugas Loka POM datang ke Toko Obat Rendy melakukan pemeriksaan dan Sri Dara mengizinkannya;
- Bahwa, kemudian setelah pemeriksaan di Toko Obat Rendy selesai, Terdakwa menelepon petugas Loka POM dan petugas tersebut memberitahu saat pemeriksaan di Toko Obat Rendy, mereka menemukan sediaan farmasi tanpa izin edar dan obat keras. Petugas tersebut memberitahu akan membawa obat-obatan tersebut ke Loka POM dan Terdakwa mempersilakannya. Saat itu, petugas Loka POM tidak ada menyebutkan secara detail nama dan jumlah obat-obat yang dibawanya tersebut;
- Bahwa, seminggu kemudian Terdakwa dipanggil ke Loka POM Payakumbuh dan di sana, dijelaskan perihal obat-obatan dan kosmetik yang dibawa dari Toko Obat Rendy tidak boleh diperjualbelikan, karena sebagian termasuk daftar obat keras dan sebagian lagi, yakni obat tradisional dan kosmetik tidak memiliki izin edar. Saat itu, Terdakwa diperlihatkan obat-obatan dan kosmetik tersebut yang terdapat di dalam dus dan plastik;
- Bahwa, Terdakwa tahu perihal menjual obat keras tidak boleh secara bebas. Terdakwa juga tahu obat tradisional dan kosmetik yang dijual atau diedarkan harus memiliki izin edar dari Badan POM. Terdakwa sudah tahu hal tersebut sejak kuliah;
- Bahwa, Terdakwa ada menyuruh Sri Dara untuk menyimpan stok obat keras, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar tersebut di ruang belakang. Terdakwa melakukan hal tersebut untuk menyembunyikannya, karena Toko Obat Rendy tidak boleh menjual obat tradisional serta kosmetik

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Terdakwa tidak menyuruh Sri Dara untuk memusnahkan obat-obatan dan kosmetik tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tahu Sri Dara ada melakukan penjualan obat keras serta obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar tersebut di Toko Obat Rendy. Terdakwa tidak ada melarang Sri Dara melakukannya, karena untuk menghabiskan stok dan agar tidak rugi;
- Bahwa, selama ini untuk penambahan stok obat-obatan, termasuk obat keras, Sri Dara menelepon Terdakwa memberitahu perihal ada obat stoknya habis. Selanjutnya, Terdakwa membeli sesuai pesanan Sri Dara. Selama ini, Terdakwa belanja obat-obatan sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan;
- Bahwa, terkait obat keras, selama ini Terdakwa membelinya dari apotek di Bukittinggi dan Pekanbaru, dan juga di Pramuka Jakarta. Saat Terdakwa membeli di apotek tersebut, pihak apotek tidak ada memberi penyuluhan pada Terdakwa perihal obat keras yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa, mengenai obat tradisional atau kosmetik, Terdakwa tidak pernah membelinya, karena selama ini sudah ada stoknya di toko, yakni peninggalan stok dari bapak Terdakwa, selaku pemilik toko obat sebelum beralih kepemilikan kepada Terdakwa, karena bapak Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa, selama ini Sri Dara ada melaporkan penjualan obat-obatan setiap hari, namun Terdakwa tidak terlalu menggubrisnya, karena Terdakwa tidak pernah menikmatinya dan Sri Dara mentransfernya ke rekening adik Terdakwa yang bernama Teguh dan digunakan untuk membeli obat-obatan kembali, membayar biaya sewa toko, biaya listrik dan PAM serta gaji karyawan;
- Bahwa, Terdakwa yang menyuruh Sri Dara menuliskan penjualan obat-obatan dan kosmetik pada buku catatan penjualan harian toko, agar tidak terjadi kecurangan. Namun, Terdakwa tidak pernah memeriksa buku tersebut;
- Bahwa, Penanggung jawab Teknis Kefarmasian Toko Obat Rendy yaitu Fajri Adinata yang bekerja pada Terdakwa sejak tahun 2022 dan digaji setiap bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Toko Obat Rendy memiliki dokumen perizinan berusaha berupa NIB;
- Bahwa, Terdakwa atau Sri Dara tidak memiliki latar belakang pendidikan ataupun keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa mengenali Dus 1 yang berisi barang bukti Ponstan 500 mg 3 (tiga) strip, Ibuprofen 400 mg 4 (empat) strip, Piroxicam 20 mg 5 (lima) strip, Domperidon Maleate 10 mg 10 (sepuluh) strip, Metronidazol 500 mg 1

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) strip, Salbutamol Sulfate 4 mg 8 (delapan) strip, Betahistine Mesilate 6 mg 2 (dua) strip, Mexon 3 (tiga) strip, Latibet 5 mg 10 (sepuluh) strip, Etapril 25 mg 8 (delapan) strip, FG Troches Meiji 22 (dua puluh dua) strip, Beneuron 1 (satu) strip, Simvastatin 10 mg 4 (empat) strip, Omegesic 2 (dua) strip, Glimepiride 2 (dua) strip, Grathazone 0,5 mg 1 (satu) strip, Dexaharsen 0,5 mg 1 (satu) strip, Furosemide 5 (lima) strip, Lonadexon 1 (satu) strip, Ranitidin 2 (dua) strip, Yusimox 500 mg 8 (delapan) strip, Dexaharsen 0,75 mg 14 (empat belas) strip, Bufacaryl 1 (satu) strip, Betamethasol Valerate 0,1 % 1 (satu) tube, Reco 5 g 1 (satu) tube, Neurosanbe Plus 5 (lima) strip, Gitri 480 1 (satu) strip, Omegtrim 1 (satu) strip, Molacort 0,5 5 (lima) strip, Ketoconazole 200 mg 8 (delapan) strip, Rheumakap 200 mg 3 (tiga) botol dan Roverton 1 (satu) botol, yaitu obat-obat keras yang ditemukan saat pemeriksaan petugas Loka POM di Toko Obat Rendy;

- Bahwa, Terdakwa mengenali Dus 2 yang berisi barang bukti berupa Ampicillin 1 (satu) strip, Methyl Prednisolone 4 (empat) strip, Mefinal 500 9 (sembilan) strip, Teosal 2 (dua) strip, Dextamine 20 (dua puluh) strip, Salbutamol 4 mg 7 (tujuh) strip, Domperidone 10 mg 7 (tujuh) strip, Lanadexon 11 (sebelas) strip, Amoxicillin Trihydrate 500 mg 9 (sembilan) strip, Mycoral 200 mg 2 (dua) strip, Scopma Plus 5 (lima) strip, Katergi 9 (sembilan) strip, Ranitidine 6 (enam) strip, Tremenza 3 (tiga) strip, Amlodipine 3 (tiga) strip, Etapril 7 (tujuh) strip, Metformin 500 mg 15 (lima belas) strip, Alofar 100 17 (tujuh belas) strip, Ramoxyl 3 (tiga) strip, Methyl Prednisolone 4 mg 9 (sembilan) strip, Solinfec 4 (empat) strip, Voltadex 4 (empat) strip, Erlamycetin 7 (tujuh) tube, CTM 5 (lima) botol, Fucilex 5 (lima) tube, Ifison 5 mg 2 (dua) botol, Ventolin 5 (lima) kotak, Betamethasone Valerate 12 (dua belas) tube, Diclofenac Sodium 6 (enam) strip, Reco 3 (tiga) tube, Skizon 2 (dua) tube, Hydrocortisone Acetate 43 (empat puluh tiga) tube, Novadex 0,75 8 (delapan) strip, Flasicox 15 mg 2 (dua) strip, Cortidex 0,5 mg 3 (tiga) strip, Dexaharsen 0,5 mg 2 (dua) strip, Novatrim 2 (dua) strip, Norvom 5 (lima) strip, Pronam 5 (lima) strip, Lerzin 4 (empat) strip, Flacoid 0,75 20 (dua puluh) strip, Sevos 6 (enam) strip, Grafalin 4 4 (empat) strip, Vadrol 6 (enam) strip, Simvastatin 6 (enam) strip, Meloxicam 7 (tujuh) strip, Cetirizine 10 mg 6 (enam) strip, Alofar 300 2 (dua) strip, Inflason 16 (enam belas) strip, Triadene 18 (delapan belas) strip, Gasela 150 mg 14 (empat belas) strip, Cefadroxil 1 (satu) strip, Helixim 100 1 (satu) strip, Cetirizine Hydrochloride 10 (sepuluh) strip, Bevalex 3 (tiga) tube, Penaren 1 (satu) strip, Betason N 1 (satu) tube, Cefixime Trihydrate 14 (empat belas) strip, Carbidu 7 (tujuh) strip,

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Omeprazole 7 (tujuh) strip, Cetirizine 10 mg 1 (satu) strip, Lerzin 1 (satu) botol, Vitaquin 1 (satu) tube, Berotec 1 (satu) kotak, Ifidex 0,5 1 (satu) botol, Vosea 1 (satu) strip, Planotap 11 (sebelas) blister, Bioplacenton 7 (tujuh) tube, Klorfeson 1 (satu) tube, Glibenclamide 1 (satu) strip, Andalan Laktasi 10 (sepuluh) blister, Etafungal 3 (tiga) strip, Lansoprazole 30 1 (satu) strip, Super Tetra 4 (empat) strip, Benzolac CL 1 (satu) tube dan Ketoconazole 8 (delapan) strip, yaitu obat-obat keras yang ditemukan saat pemeriksaan petugas Loka POM di Toko Obat Rendy;

- Bahwa, Terdakwa mengenali Plastik I yang berisi barang bukti berupa Kopi Beruang Putih Serbuk 1 (satu) sachet, Kopi Beruang Putih Kapsul 10 (sepuluh) sachet, Hajar Jahanam 6 (enam) sachet, Mama Genit 3 (tiga) kotak, Spontan Greenk 5 (lima) sachet, Super Jantan 1 (satu) sachet, Chang San 2 (dua) sachet, Spontan 7 (tujuh) sachet, Lami Kapsul 500 mg 1 (satu) botol, Beruang 2 (dua) sachet, New Cobra Mas 4 (empat) sachet, Maximus 1 (satu) strip, Sinatren 1 (satu) sachet, Pi Kang Shuang 1 (satu) tube, Crystal 94 2 (dua) kotak, Exclusive Sinatren 10 (sepuluh) sachet, Cobra X 4 (empat) sachet, Urat Madu 9 (sembilan) sachet, Urat Kuda 1 (satu) sachet, Tawon Liar 2 (dua) sachet, Montalin 5 (lima) sachet, Samyunwan 1 (satu) botol, Pil Tupai Jantan Asli 32 (tiga puluh dua) sachet, Tongkat Ali Madura 5 (lima) kotak, Ramuan Dayak 11 (sebelas) sachet, Jaran Segoro 10 (sepuluh) kotak, Getah Kayu Songga 3 (tiga) botol, Gali-Gali 3 (tiga) sachet, Africa Black Ant 3 (tiga) sachet, yaitu obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan petugas Loka POM saat pemeriksaan di Toko Obat Rendy;

- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa dokumen buku catatan penjualan, yaitu buku catatan penjualan harian Toko Obat Rendy yang ditulis oleh Sri Dara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dus 1 yang terdiri dari Ponstan 500 mg 3 (tiga) strip, Ibuprofen 400 mg 4 (empat) strip, Piroxicam 20 mg 5 (lima) strip, Domperidon Maleate 10 mg 10 (sepuluh) strip, Metronidazol 500 mg 1 (satu) strip, Salbutamol Sulfate 4 mg 8 (delapan) strip, Betahistine Mesilate 6 mg 2 (dua) strip, Mexon 3 (tiga) strip, Latibet 5 mg 10 (sepuluh) strip, Etapril 25 mg 8 (delapan) strip, FG Troches Meiji 22 (dua puluh dua) strip, Beneuron 1 (satu) strip, Simvastatin 10 mg 4 (empat) strip, Omegesic 2 (dua) strip, Glimepiride 2 (dua) strip, Grathazone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 mg 1 (satu) strip, Dexaharsen 0,5 mg 1 (satu) strip, Furosemide 5 (lima) strip, Lonadexon 1 (satu) strip, Ranitidin 2 (dua) strip, Yusimox 500 mg 8 (delapan) strip, Dexaharsen 0,75 mg 14 (empat belas) strip, Bufacaryl 1 (satu) strip, Betamethasol Valerate 0,1 % 1 (satu) tube, Reco 5 g 1 (satu) tube, Neurosanbe Plus 5 (lima) strip, Gitri 480 1 (satu) strip, Omegtrim 1 (satu) strip, Molacort 0,5 5 (lima) strip, Ketoconazole 200 mg 8 (delapan) strip, Rheumakap 200 mg 3 (tiga) botol dan Roverton 1 (satu) botol;

2. Dus 2 yang terdiri dari Ampicillin 1 (satu) strip, Methyl Prednisolone 4 (empat) strip, Mefinal 500 9 (sembilan) strip, Teosal 2 (dua) strip, Dexamine 20 (dua puluh) strip, Salbutamol 4 mg 7 (tujuh) strip, Domperidone 10 mg 7 (tujuh) strip, Lanadexon 11 (sebelas) strip, Amoxicillin Trihydrate 500 mg 9 (sembilan) strip, Mycoral 200 mg 2 (dua) strip, Scopma Plus 5 (lima) strip, Katergi 9 (sembilan) strip, Ranitidine 6 (enam) strip, Tremenza 3 (tiga) strip, Amlodipine 3 (tiga) strip, Etapril 7 (tujuh) strip, Metformin 500 mg 15 (lima belas) strip, Alofar 100 17 (tujuh belas) strip, Ramoxyl 3 (tiga) strip, Methyl Prednisolone 4 mg 9 (sembilan) strip, Solinfec 4 (empat) strip, Voltadex 4 (empat) strip, Erlamycetin 7 (tujuh) tube, CTM 5 (lima) botol, Fucilex 5 (lima) tube, Ifison 5 mg 2 (dua) botol, Ventolin 5 (lima) kotak, Betamethasone Valerate 12 (dua belas) tube, Diclofenac Sodium 6 (enam) strip, Reco 3 (tiga) tube, Skizon 2 (dua) tube, Hydrocortisone Acetate 43 (empat puluh tiga) tube, Novadex 0,75 8 (delapan) strip, Flasicox 15 mg 2 (dua) strip, Cortidex 0,5 mg 3 (tiga) strip, Dexaharsen 0,5 mg 2 (dua) strip, Novatrim 2 (dua) strip, Norvom 5 (lima) strip, Pronam 5 (lima) strip, Lerzin 4 (empat) strip, Flacoid 0,75 20 (dua puluh) strip, Sevoss 6 (enam) strip, Grafalin 4 4 (empat) strip, Vadrol 6 (enam) strip, Simvastatin 6 (enam) strip, Meloxicam 7 (tujuh) strip, Cetirizine 10 mg 6 (enam) strip, Alofar 300 2 (dua) strip, Inflason 16 (enam belas) strip, Triadene 18 (delapan belas) strip, Gasela 150 mg 14 (empat belas) strip, Cefadroxil 1 (satu) strip, Helixim 100 1 (satu) strip, Cetirizine Hydrochloride 10 (sepuluh) strip, Bevalex 3 (tiga) tube, Penaren 1 (satu) strip, Betason N 1 (satu) tube, Cefixime Trihydrate 14 (empat belas) strip, Carbidu 7 (tujuh) strip, Omeprazole 7 (tujuh) strip, Cetirizine 10 mg 1 (satu) strip, Lerzin 1 (satu) botol, Vitaquin 1 (satu) tube, Berotec 1 (satu) kotak, Ifidex 0,5 1 (satu) botol, Vosea 1 (satu) strip, Planotap 11 (sebelas) blister, Bioplacenton 7 (tujuh) tube, Klorfeson 1 (satu) tube, Glibenclamide 1 (satu) strip, Andalan Laktasi 10 (sepuluh) blister, Etafungal 3 (tiga) strip, Lansoprazole 30 1 (satu) strip, Super Tetra 4 (empat) strip, Benzolac CL 1 (satu) tube dan Ketoconazole 8 (delapan) strip;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Plastik I yang terdiri dari Kopi Beruang Putih Serbuk 1 (satu) sachet, Kopi Beruang Putih Kapsul 10 (sepuluh) sachet, Hajar Jahanam 6 (enam) sachet, Mama Genit 3 (tiga) kotak, Spontan Greenk 5 (lima) sachet, Super Jantan 1 (satu) sachet, Chang San 2 (dua) sachet, Spontan 7 (tujuh) sachet, Lami Kapsul 500 mg 1 (satu) botol, Beruang 2 (dua) sachet, New Cobra Mas 4 (empat) sachet, Maximus 1 (satu) strip, Sinatren 1 (satu) sachet, Pi Kang Shuang 1 (satu) tube, Crystal 94 2 (dua) kotak, Exclusive Sinatren 10 (sepuluh) sachet, Cobra X 4 (empat) sachet, Urat Madu 9 (sembilan) sachet, Urat Kuda 1 (satu) sachet, Tawon Liar 2 (dua) sachet, Montalin 5 (lima) sachet, Samyunwan 1 (satu) botol, Pil Tupai Jantan Asli 32 (tiga puluh dua) sachet, Tongkat Ali Madura 5 (lima) kotak, Ramuan Dayak 11 (sebelas) sachet, Jaran Segoro 10 (sepuluh) kotak, Getah Kayu Songga 3 (tiga) botol, Gali-Gali 3 (tiga) sachet, Africa Black Ant 3 (tiga) sachet;
4. Dua bundel dokumen yang merupakan buku catatan penjualan harian Toko Obat Rendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan AhliTerdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Petugas Loka POM telah menemukan keberadaan obat keras, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar di Toko Obat Rendy yang terletak di Pasar Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 12.00 WIB;
2. Bahwa, Terdakwa merupakan pemilik dari Toko Obat Rendy;
3. Bahwa, Toko Obat Rendi mempunyai dokumen perizinan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Bahwa, Terdakwa mempekerjakan Sri Dara sejak tahun 2021 sebagai karyawan Toko Obat Rendy dengan imbalan gaji bulanan dengan tugas diantaranya melayani pembeli atau pelanggan Toko Obat Rendy;
5. Bahwa, sebagian obat keras, obat tradisional dan kosmetik tersebut telah dijual oleh Sri Dara kepada pembeli atau pelanggan yang datang ke Toko Obat Rendy. Penjualan tersebut Sri Dara tuliskan ke dalam buku catatan penjualan harian toko. Selanjutnya, Sri Dara melaporkan hasil penjualan setiap malam kepada Terdakwa melalui telepon;
6. Bahwa, obat keras, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar yang dijual di Toko Obat Rendy tersebut semula merupakan stok peninggalan toko saat dikelola oleh orang tua Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa telah membeli obat keras untuk stok dagangan, karena sesuai pemberitahuan Sri Dara,

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stoknya sudah habis. Sedangkan, obat tradisional ataupun kosmetik, Terdakwa belum pernah melakukan pembelian untuk stok dagangan;

7. Bahwa, Terdakwa ada menyuruh Sri Dara untuk menyimpan stok obat keras, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar tersebut di ruang belakang dan tidak memajangnya di depan atau dalam etalase;

8. Bahwa, Terdakwa sudah tahu perihal menjual obat keras tidak boleh secara bebas. Terdakwa juga tahu obat tradisional dan kosmetik yang dijual atau diedarkan harus memiliki izin edar dari Badan POM. Hal tersebut juga sudah diberitahu oleh Terdakwa kepada Sri Dara;

9. Bahwa, Terdakwa juga mempekerjakan Fajri Adinata sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian di Toko Obat Rendy dengan imbalan gaji bulanan. Namun, sehari-hari Fajri Adinata tidak ada melaksanakan tugas atau fungsinya tersebut di Toko Obat Rendy;

10. Bahwa, Terdakwa ataupun Sri Dara tidak memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang kefarmasian;

11. Bahwa, obat keras, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan oleh Petugas Loka POM di Toko Obat Rendy benar sebagaimana barang bukti:

- Dus 1 yang terdiri dari Ponstan 500 mg 3 (tiga) strip, Ibuprofen 400 mg 4 (empat) strip, Piroxicam 20 mg 5 (lima) strip, Domperidon Maleate 10 mg 10 (sepuluh) strip, Metronidazol 500 mg 1 (satu) strip, Salbutamol Sulfate 4 mg 8 (delapan) strip, Betahistine Mesilate 6 mg 2 (dua) strip, Mexon 3 (tiga) strip, Latibet 5 mg 10 (sepuluh) strip, Etapril 25 mg 8 (delapan) strip, FG Troches Meiji 22 (dua puluh dua) strip, Beneuron 1 (satu) strip, Simvastatin 10 mg 4 (empat) strip, Omegesic 2 (dua) strip, Glimepiride 2 (dua) strip, Grathazone 0,5 mg 1 (satu) strip, Dexaharsen 0,5 mg 1 (satu) strip, Furosemide 5 (lima) strip, Lonadexon 1 (satu) strip, Ranitidin 2 (dua) strip, Yusimox 500 mg 8 (delapan) strip, Dexaharsen 0,75 mg 14 (empat belas) strip, Bufacaryl 1 (satu) strip, Betamethasol Valerate 0,1 % 1 (satu) tube, Reco 5 g 1 (satu) tube, Neurosanbe Plus 5 (lima) strip, Gitri 480 1 (satu) strip, Omegtrim 1 (satu) strip, Molacort 0,5 5 (lima) strip, Ketoconazole 200 mg 8 (delapan) strip, Rheumakap 200 mg 3 (tiga) botol dan Roverton 1 (satu) botol;

- Dus 2 yang terdiri dari Ampicillin 1 (satu) strip, Methyl Prednisolone 4 (empat) strip, Mefinal 500 9 (sembilan) strip, Teosal 2 (dua) strip, Dextamine 20 (dua puluh) strip, Salbutamol 4 mg 7 (tujuh) strip, Domperidone 10 mg 7 (tujuh) strip, Lanadexon 11 (sebelas) strip,

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Amoxicillin Trihydrate 500 mg 9 (embilan) strip, Mycoral 200 mg 2 (dua) strip, Scopma Plus 5 (lima) strip, Katergi 9 (sembilan) strip, Ranitidine 6 (enam) strip, Tremenza 3 (tiga) strip, Amlodipine 3 (tiga) strip, Etapril 7 (tujuh) strip, Metformin 500 mg 15 (lima belas) strip, Alofar 100 17 (tujuh belas) strip, Ramoxyl 3 (tiga) strip, Methyl Prednisolone 4 mg 9 (sembilan) strip, Solinfec 4 (empat) strip, Voltadex 4 (empat) strip, Erlamycetin 7 (tujuh) tube, CTM 5 (lima) botol, Fucilex 5 (lima) tube, Ifison 5 mg 2 (dua) botol, Ventolin 5 (lima) kotak, Betamethasone Valerate 12 (dua belas) tube, Diclofenac Sodium 6 (enam) strip, Reco 3 (tiga) tube, Skizon 2 (dua) tube, Hydrocortisone Acetate 43 (empat puluh tiga) tube, Novadex 0,75 8 (delapan) strip, Flasicox 15 mg 2 (dua) strip, Cortidex 0,5 mg 3 (tiga) strip, Dexaharsen 0,5 mg 2 (dua) strip, Novatrim 2 (dua) strip, Norvom 5 (lima) strip, Pronam 5 (lima) strip, Lerzin 4 (empat) strip, Flacoid 0,75 20 (dua puluh) strip, Sevoss 6 (enam) strip, Grafalin 4 4 (empat) strip, Vadrol 6 (enam) strip, Simvastatin 6 (enam) strip, Meloxicam 7 (tujuh) strip, Cetirizine 10 mg 6 (enam) strip, Alofar 300 2 (dua) strip, Inflason 16 (enam belas) strip, Triadene 18 (delapan belas) strip, Gasela 150 mg 14 (empat belas) strip, Cefadroxil 1 (satu) strip, Helixim 100 1 (satu) strip, Cetirizine Hydrochloride 10 (sepuluh) strip, Bevalet 3 (tiga) tube, Penaren 1 (satu) strip, Betason N 1 (satu) tube, Cefixime Trihydrate 14 (empat belas) strip, Carbido 7 (tujuh) strip, Omeprazole 7 (tujuh) strip, Cetirizine 10 mg 1 (satu) strip, Lerzin 1 (satu) botol, Vitaquin 1 (satu) tube, Berotec 1 (satu) kotak, Ifidex 0,5 1 (satu) botol, Vosea 1 (satu) strip, Planotap 11 (sebelas) blister, Bioplacenton 7 (tujuh) tube, Klorfeson 1 (satu) tube, Glibenclamide 1 (satu) strip, Andalan Laktasi 10 (sepuluh) blister, Etafungal 3 (tiga) strip, Lansoprazole 30 1 (satu) strip, Super Tetra 4 (empat) strip, Benzolac CL 1 (satu) tube dan Ketoconazole 8 (delapan) strip;

- Plastik I yang terdiri dari Kopi Beruang Putih Serbuk 1 (satu) sachet, Kopi Beruang Putih Kapsul 10 (sepuluh) sachet, Hajar Jahanam 6 (enam) sachet, Mama Genit 3 (tiga) kotak, Spontan Greenk 5 (lima) sachet, Super Jantan 1 (satu) sachet, Chang San 2 (dua) sachet, Spontan 7 (tujuh) sachet, Lami Kapsul 500 mg 1 (satu) botol, Beruang 2 (dua) sachet, New Cobra Mas 4 (empat) sachet, Maximus 1 (satu) strip, Sinatren 1 (satu) sachet, Pi Kang Shuang 1 (satu) tube, Crystal 94 2 (dua) kotak, Exclusive Sinatren 10 (sepuluh) sachet, Cobra X 4 (empat) sachet, Urat Madu 9 (sembilan) sachet, Urat Kuda 1 (satu) sachet, Tawon Liar 2 (dua) sachet, Montalin 5 (lima) sachet, Samyunwan 1 (satu) botol, Pil Tupai Jantan Asli

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 (tiga puluh dua) sachet, Tongkat Ali Madura 5 (lima) kotak, Ramuan Dayak 11 (sebelas) sachet, Jaran Segoro 10 (sepuluh) kotak, Getah Kayu Songga 3 (tiga) botol, Gali-Gali 3 (tiga) sachet, Africa Black Ant 3 (tiga) sachet;

12. Bahwa, barang bukti berupa dokumen buku catatan penjualan, yaitu buku catatan penjualan harian Toko Obat Rendy yang ditulis oleh Sri Dara yang diantaranya berisikan catatan penjualan obat keras, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa apabila bentuk dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan materi pasal tindak pidana yang dimuat dalam dakwaan, yakni Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 198 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menunjukkan adanya ketidakcermatan Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya, karena kedua pasal tersebut mengatur tindak pidana yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri, sehingga dakwaan seharusnya tidak disusun dalam bentuk tunggal. Namun demikian, oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim nilai tidak merugikan Terdakwa dalam melakukan pembelaan dan dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta menitikberatkan pada aspek keadilan materiil dan aspek manfaat, maka Majelis

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengenyampingkan ketidakcermatan Penuntut Umum tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perseorangan ataupun korporasi. Terdakwa Rendi Fashio Pgl. Rendi Bin Prinanda yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang-perseorangan, yang menurut persesuaian keterangan Terdakwa serta Saksi-saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”;

Menimbang, bahwa menurut teori pengetahuan hukum pidana adanya perbuatan dengan sengaja (*opzet*) berkaitan dengan niat pelaku yang dengan sadar menghendaki adanya perbuatan tersebut dan pelaku menginsafi akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi, yaitu obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Petugas Loka POM telah menemukan keberadaan obat keras, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar di Toko Obat Rendy yang terletak

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasar Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 12.00 WIB;

Bahwa, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar tersebut terdiri dari Kopi Beruang Putih Serbuk 1 (satu) sachet, Kopi Beruang Putih Kapsul 10 (sepuluh) sachet, Hajar Jahanam 6 (enam) sachet, Mama Genit 3 (tiga) kotak, Spontan Greenk 5 (lima) sachet, Super Jantan 1 (satu) sachet, Chang San 2 (dua) sachet, Spontan 7 (tujuh) sachet, Lami Kapsul 500 mg 1 (satu) botol, Beruang 2 (dua) sachet, New Cobra Mas 4 (empat) sachet, Maximus 1 (satu) strip, Sinatren 1 (satu) sachet, Pi Kang Shuang 1 (satu) tube, Crystal 94 2 (dua) kotak, Exclusive Sinatren 10 (sepuluh) sachet, Cobra X 4 (empat) sachet, Urat Madu 9 (sembilan) sachet, Urat Kuda 1 (satu) sachet, Tawon Liar 2 (dua) sachet, Montalin 5 (lima) sachet, Samyunwan 1 (satu) botol, Pil Tupai Jantan Asli 32 (tiga puluh dua) sachet, Tongkat Ali Madura 5 (lima) kotak, Ramuan Dayak 11 (sebelas) sachet, Jaran Segoro 10 (sepuluh) kotak, Getah Kayu Songga 3 (tiga) botol, Gali-Gali 3 (tiga) sachet dan Africa Black Ant 3 (tiga) sachet;

Bahwa, sebagian dari obat tradisional dan kosmetik tersebut telah dijual oleh Sri Dara kepada pembeli atau pelanggan yang datang ke Toko Obat Rendy. Penjualan tersebut Sri Dara tuliskan ke dalam buku catatan penjualan harian toko. Selanjutnya, Sri Dara melaporkan hasil penjualan setiap malam kepada Terdakwa melalui telepon;

Bahwa, Terdakwa merupakan pemilik Toko Obat Rendy. Sedangkan, Sri Dara merupakan orang yang Terdakwa pekerjakan sejak tahun 2021 sebagai karyawan Toko Obat Rendy dengan imbalan gaji bulanan dengan tugas diantaranya melayani pembeli atau pelanggan Toko Obat Rendy;

Bahwa, Terdakwa selaku pemilik Toko Obat Rendy atau pelaku usaha berkewajiban memiliki Perizinan Berusaha yang salah satunya Sertifikat Standar, yang mensyaratkan produk berupa obat tradisional dan kosmetik yang dijual haruslah memiliki izin edar dari Badan POM. Sedangkan, obat tradisional dan kosmetik yang dijual Toko Obat Rendi tersebut tidak memiliki izin edar;

Bahwa, selaku pemilik toko atau pelaku usaha, Terdakwa bertanggung jawab terhadap tindakan Sri Dara yang telah menjual obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar tersebut kepada pembeli atau pelanggan, karena tindakan Sri Dara tersebut sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Terdakwa kepadanya selaku karyawan, diantaranya menjual obat atau kosmetik yang ada di Toko Obat Rendy. Terdakwa mengetahui Sri Dara telah menjual obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar tersebut dan Terdakwa tidak ada

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp





melarang Sri Dara melakukan hal tersebut. Bahkan, tindakan Terdakwa yang menyuruh menyembunyikan obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar itu ke ruang belakang toko dan bukannya menyuruh memusnahkan, menunjukkan Terdakwa memang bermaksud mengedarkan obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar dengan cara menjualnya kepada pembeli atau pelanggan Toko Obat Rendy;

Bahwa, Terdakwa mengetahui tidak boleh menjual obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar, namun tetap melakukannya, sehingga dengan demikian menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa melakukan tindakan tersebut;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal ini merupakan unsur yang sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan Pasal di atas, sebagaimana telah dinyatakan terbukti dalam pertimbangan tersebut di atas;

Bahwa, oleh karena unsur ini merupakan unsur yang sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan Pasal di atas yang telah dinyatakan terbukti, maka secara mutatis-mutandis, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu tersebut ke dalam pertimbangan unsur ini;



Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “praktik kefarmasian” adalah yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Petugas Loka POM telah menemukan keberadaan obat keras, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar di Toko Obat Rendy yang terletak di Pasar Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 12.00 WIB;

Bahwa, obat keras yang ditemukan oleh Petugas Loka POM di Toko Obat Rendy, yaitu yang dikumpulkan dalam Dus 1 terdiri dari Ponstan 500 mg 3 (tiga) strip, Ibuprofen 400 mg 4 (empat) strip, Piroxicam 20 mg 5 (lima) strip, Domperidon Maleate 10 mg 10 (sepuluh) strip, Metronidazol 500 mg 1 (satu) strip, Salbutamol Sulfate 4 mg 8 (delapan) strip, Betahistine Mesilate 6 mg 2 (dua) strip, Mexon 3 (tiga) strip, Latibet 5 mg 10 (sepuluh) strip, Etapril 25 mg 8 (delapan) strip, FG Troches Meiji 22 (dua puluh dua) strip, Beneuron 1 (satu) strip, Simvastatin 10 mg 4 (empat) strip, Omegesic 2 (dua) strip, Glimepiride 2 (dua) strip, Grathazone 0,5 mg 1 (satu) strip, Dexaharsen 0,5 mg 1 (satu) strip, Furosemide 5 (lima) strip, Lonadexon 1 (satu) strip, Ranitidin 2 (dua) strip, Yusimox 500 mg 8 (delapan) strip, Dexaharsen 0,75 mg 14 (empat belas) strip, Bufacaryl 1 (satu) strip, Betamethasol Valerate 0,1 % 1 (satu) tube, Reco 5 g 1 (satu) tube, Neurosanbe Plus 5 (lima) strip, Gitri 480 1 (satu) strip, Omegtrim 1 (satu) strip, Molacort 0,5 5 (lima) strip, Ketoconazole 200 mg 8 (delapan) strip, Rheumakap 200 mg 3 (tiga) botol dan Roverton 1 (satu) botol. Sedangkan, yang dikumpulkan dalam Dus 2 terdiri dari Ampicillin 1 (satu) strip, Methyl Prednisolone 4 (empat) strip, Mefinal 500 9 (sembilan) strip, Teosal 2 (dua) strip, Dextamine 20 (dua puluh) strip, Salbutamol 4 mg 7 (tujuh) strip, Domperidone 10 mg 7 (tujuh) strip, Lanadexon 11 (sebelas) strip, Amoxicillin Trihydrate 500 mg 9 (sembilan) strip, Mycoral 200 mg 2 (dua) strip, Scopma Plus 5 (lima) strip, Katergi 9 (sembilan) strip, Ranitidine 6 (enam) strip, Tremenza 3 (tiga) strip,

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlodipine 3 (tiga) strip, Etapril 7 (tujuh) strip, Metformin 500 mg 15 (lima belas) strip, Alofar 100 17 (tujuh belas) strip, Ramoxyl 3 (tiga) strip, Methyl Prednisolone 4 mg 9 (sembilan) strip, Solinfec 4 (empat) strip, Voltadex 4 (empat) strip, Erlamycetin 7 (tujuh) tube, CTM 5 (lima) botol, Fucilex 5 (lima) tube, Ifison 5 mg 2 (dua) botol, Ventolin 5 (lima) kotak, Betamethasone Valerate 12 (dua belas) tube, Diclofenac Sodium 6 (enam) strip, Reco 3 (tiga) tube, Skizon 2 (dua) tube, Hydrocortisone Acetate 43 (empat puluh tiga) tube, Novadex 0,75 8 (delapan) strip, Flasicox 15 mg 2 (dua) strip, Cortidex 0,5 mg 3 (tiga) strip, Dexaharsen 0,5 mg 2 (dua) strip, Novatrim 2 (dua) strip, Norvom 5 (lima) strip, Pronam 5 (lima) strip, Lerzin 4 (empat) strip, Flacoid 0,75 20 (dua puluh) strip, Sevoss 6 (enam) strip, Grafalin 4 4 (empat) strip, Vadrol 6 (enam) strip, Simvastatin 6 (enam) strip, Meloxicam 7 (tujuh) strip, Cetirizine 10 mg 6 (enam) strip, Alofar 300 2 (dua) strip, Inflason 16 (enam belas) strip, Triadene 18 (delapan belas) strip, Gasela 150 mg 14 (empat belas) strip, Cefadroxil 1 (satu) strip, Helixim 100 1 (satu) strip, Cetirizine Hydrochloride 10 (sepuluh) strip, Bevalax 3 (tiga) tube, Penaren 1 (satu) strip, Betason N 1 (satu) tube, Cefixime Trihydrate 14 (empat belas) strip, Carbidu 7 (tujuh) strip, Omeprazole 7 (tujuh) strip, Cetirizine 10 mg 1 (satu) strip, Lerzin 1 (satu) botol, Vitaquin 1 (satu) tube, Berotec 1 (satu) kotak, Ifidex 0,5 1 (satu) botol, Vosea 1 (satu) strip, Planotap 11 (sebelas) blister, Bioplacenton 7 (tujuh) tube, Klorfeson 1 (satu) tube, Glibenclamide 1 (satu) strip, Andalan Laktasi 10 (sepuluh) blister, Etafungal 3 (tiga) strip, Lansoprazole 30 1 (satu) strip, Super Tetra 4 (empat) strip, Benzolac CL 1 (satu) tube dan Ketoconazole 8 (delapan) strip;

Bahwa, sebagian obat keras tersebut telah dijual oleh Sri Dara kepada pembeli atau pelanggan yang datang ke Toko Obat Rendy. Penjualan tersebut Sri Dara tuliskan ke dalam buku catatan penjualan harian toko. Selanjutnya, Sri Dara melaporkan hasil penjualan setiap malam kepada Terdakwa melalui telepon;

Bahwa, obat keras yang dijual di Toko Obat Rendy tersebut semula merupakan stok peninggalan toko saat dikelola oleh orang tua Terdakwa. Terdakwa ada menyuruh Sri Dara untuk menyimpan stok obat keras, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar tersebut di ruang belakang dan tidak memajangkannya di depan atau dalam etalase. Selanjutnya, Terdakwa telah membeli obat keras untuk stok dagangan, karena sesuai pemberitahuan Sri Dara, stoknya sudah habis;

Bahwa, tindakan Terdakwa yang telah melakukan pengadaan obat keras dengan cara membeli dan menyuruh Sri Dara selaku karyawan toko yang

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digajinya untuk menyimpan obat keras tersebut ke ruang belakang toko, dan selanjutnya oleh Sri Dara atas sepengetahuan Terdakwa sesuai tugas Sri Dara selaku karyawan Terdakwa telah menjualnya kepada pembeli, menunjukkan Terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian;

Bahwa, Toko Obat Rendy selaku toko obat hanya diperbolehkan menjual obat bebas dan obat bebas terbatas. Artinya, obat keras dilarang dijual di toko obat. Obat keras hanya boleh dijual di apotek yang memiliki apoteker penanggung jawab;

Bahwa, meskipun Terdakwa mempekerjakan Fajri Adinata selaku Tenaga Teknis Kefarmasian pada Toko Obat Rendy, namun Fajri Adinata tidak ada melakukan tugas dan fungsinya. Terdakwa ataupun Sri Dara yang terlibat dalam pengadaan, penyimpanan ataupun pendistribusian obat keras tersebut tidaklah berlatar belakang pendidikan atau keahlian farmasi;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Dus 1 yang terdiri dari Ponstan 500 mg 3 (tiga) strip, Ibuprofen 400 mg 4 (empat) strip, Piroxicam 20 mg 5 (lima) strip, Domperidon Maleate 10 mg 10 (sepuluh) strip, Metronidazol 500 mg 1 (satu) strip, Salbutamol Sulfate 4 mg 8 (delapan) strip, Betahistine Mesilate 6 mg 2 (dua) strip, Mexon 3 (tiga) strip, Latibet 5 mg 10 (sepuluh) strip, Etapril 25 mg 8 (delapan) strip, FG Troches

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meiji 22 (dua puluh dua) strip, Beneuron 1 (satu) strip, Simvastatin 10 mg 4 (empat) strip, Omegesic 2 (dua) strip, Glimepiride 2 (dua) strip, Grathazone 0,5 mg 1 (satu) strip, Dexaharsen 0,5 mg 1 (satu) strip, Furosemide 5 (lima) strip, Lonadexon 1 (satu) strip, Ranitidin 2 (dua) strip, Yusimox 500 mg 8 (delapan) strip, Dexaharsen 0,75 mg 14 (empat belas) strip, Bufacaryl 1 (satu) strip, Betamethasol Valerate 0,1 % 1 (satu) tube, Reco 5 g 1 (satu) tube, Neurosanbe Plus 5 (lima) strip, Gitri 480 1 (satu) strip, Omegtrim 1 (satu) strip, Molacort 0,5 5 (lima) strip, Ketoconazole 200 mg 8 (delapan) strip, Rheumakap 200 mg 3 (tiga) botol dan Roverton 1 (satu) botol;

- Dus 2 yang terdiri dari Ampicillin 1 (satu) strip, Methyl Prednisolone 4 (empat) strip, Mefinal 500 9 (sembilan) strip, Teosal 2 (dua) strip, Dexamine 20 (dua puluh) strip, Salbutamol 4 mg 7 (tujuh) strip, Domperidone 10 mg 7 (tujuh) strip, Lanadexon 11 (sebelas) strip, Amoxicillin Trihydrate 500 mg 9 (sembilan) strip, Mycoral 200 mg 2 (dua) strip, Scopma Plus 5 (lima) strip, Katergi 9 (sembilan) strip, Ranitidine 6 (enam) strip, Tremenza 3 (tiga) strip, Amlodipine 3 (tiga) strip, Etapril 7 (tujuh) strip, Metformin 500 mg 15 (lima belas) strip, Alofar 100 17 (tujuh belas) strip, Ramoxyl 3 (tiga) strip, Methyl Prednisolone 4 mg 9 (sembilan) strip, Solinfec 4 (empat) strip, Voltadex 4 (empat) strip, Erlamycetin 7 (tujuh) tube, CTM 5 (lima) botol, Fucilex 5 (lima) tube, Ifison 5 mg 2 (dua) botol, Ventolin 5 (lima) kotak, Betamethasone Valerate 12 (dua belas) tube, Diclofenac Sodium 6 (enam) strip, Reco 3 (tiga) tube, Skizon 2 (dua) tube, Hydrocortisone Acetate 43 (empat puluh tiga) tube, Novadex 0,75 8 (delapan) strip, Flasicox 15 mg 2 (dua) strip, Cortidex 0,5 mg 3 (tiga) strip, Dexaharsen 0,5 mg 2 (dua) strip, Novatrim 2 (dua) strip, Norvom 5 (lima) strip, Pronam 5 (lima) strip, Lerzin 4 (empat) strip, Flacoid 0,75 20 (dua puluh) strip, Sevoss 6 (enam) strip, Grafalin 4 4 (empat) strip, Vadrol 6 (enam) strip, Simvastatin 6 (enam) strip, Meloxicam 7 (tujuh) strip, Cetirizine 10 mg 6 (enam) strip, Alofar 300 2 (dua) strip, Inflason 16 (enam belas) strip, Triadene 18 (delapan belas) strip, Gasela 150 mg 14 (empat belas) strip, Cefadroxil 1 (satu) strip, Helixim 100 1 (satu) strip, Cetirizine Hydrochloride 10 (sepuluh) strip, Bevalex 3 (tiga) tube, Penaren 1 (satu) strip, Betason N 1 (satu) tube, Cefixime Trihydrate 14 (empat belas) strip, Carbidu 7 (tujuh) strip, Omeprazole 7 (tujuh) strip, Cetirizine 10 mg 1 (satu) strip, Lerzin 1 (satu) botol, Vitaquin 1 (satu) tube, Berotec 1 (satu) kotak, Ifidex 0,5 1 (satu) botol, Vosea 1 (satu) strip, Planotap 11 (sebelas) blister, Bioplacenton 7 (tujuh) tube, Klorfeson 1 (satu) tube, Glibenclamide 1 (satu) strip, Andalan Laktasi 10 (sepuluh) blister, Etafungal 3 (tiga) strip, Lansoprazole 30 1 (satu) strip, Super

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetra 4 (empat) strip, Benzolac CL 1 (satu) tube dan Ketoconazole 8 (delapan) strip;

- Plastik I berisi Kopi Beruang Putih Serbuk 1 (satu) sachet, Kopi Beruang Putih Kapsul 10 (sepuluh) sachet, Hajar Jahanam 6 (enam) sachet, Mama Genit 3 (tiga) kotak, Spontan Greenk 5 (lima) sachet, Super Jantan 1 (satu) sachet, Chang San 2 (dua) sachet, Spontan 7 (tujuh) sachet, Lami Kapsul 500 mg 1 (satu) botol, Beruang 2 (dua) sachet, New Cobra Mas 4 (empat) sachet, Maximus 1 (satu) strip, Sinatren 1 (satu) sachet, Pi Kang Shuang 1 (satu) tube, Crystal 94 2 (dua) kotak, Exclusive Sinatren 10 (sepuluh) sachet, Cobra X 4 (empat) sachet, Urat Madu 9 (sembilan) sachet, Urat Kuda 1 (satu) sachet, Tawon Liar 2 (dua) sachet, Montalin 5 (lima) sachet, Samyunwan 1 (satu) botol, Pil Tupai Jantan Asli 32 (tiga puluh dua) sachet, Tongkat Ali Madura 5 (lima) kotak, Ramuan Dayak 11 (sebelas) sachet, Jaran Segoro 10 (sepuluh) kotak, Getah Kayu Songga 3 (tiga) botol, Gali-Gali 3 (tiga) sachet, Africa Black Ant 3 (tiga) sachet; dan
- 2 (dua) bundel dokumen yang merupakan buku catatan penjualan harian Toko Obat Rendy;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan konsumen/masyarakat dan dapat membahayakan kesehatan konsumen/masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Fashio Pgl. Rendi Bin Prinanda** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" dan "tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Dus 1 yang terdiri dari Ponstan 500 mg 3 (tiga) strip, Ibuprofen 400 mg 4 (empat) strip, Piroxicam 20 mg 5 (lima) strip, Domperidon Maleate 10 mg 10 (sepuluh) strip, Metronidazol 500 mg 1 (satu) strip, Salbutamol Sulfate 4 mg 8 (delapan) strip, Betahistine Mesilate 6 mg 2 (dua) strip, Mexon 3 (tiga) strip, Latibet 5 mg 10 (sepuluh) strip, Etapril 25 mg 8 (delapan) strip, FG Troches Meiji 22 (dua puluh dua) strip, Beneuron 1 (satu) strip, Simvastatin 10 mg 4 (empat) strip, Omegesic 2 (dua) strip, Glimepiride 2 (dua) strip, Grathazone 0,5 mg 1 (satu) strip, Dexaharsen 0,5 mg 1 (satu) strip, Furosemide 5 (lima) strip, Lonadexon 1 (satu) strip, Ranitidin 2 (dua) strip, Yusimox 500 mg 8 (delapan) strip, Dexaharsen 0,75 mg 14 (empat belas) strip, Bufacaryl 1 (satu) strip, Betamethasol Valerate 0,1 % 1 (satu) tube, Reco 5 g 1 (satu) tube, Neurosanbe Plus 5 (lima) strip, Gitri 480 1 (satu) strip, Omegtrim 1 (satu) strip, Molacort 0,5 5 (lima) strip, Ketoconazole 200 mg 8 (delapan) strip, Rheumakap 200 mg 3 (tiga) botol dan Roverton 1 (satu) botol;
  - Dus 2 yang terdiri dari Ampicillin 1 (satu) strip, Methyl Prednisolone 4 (empat) strip, Mefinal 500 9 (sembilan) strip, Teosal 2 (dua) strip, Dextamine 20 (dua puluh) strip, Salbutamol 4 mg 7 (tujuh) strip, Domperidone 10 mg 7 (tujuh) strip, Lanadexon 11 (sebelas) strip,

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amoxicillin Trihydrate 500 mg 9 (embilan) strip, Mycoral 200 mg 2 (dua) strip, Scopma Plus 5 (lima) strip, Katergi 9 (sembilan) strip, Ranitidine 6 (enam) strip, Tremenza 3 (tiga) strip, Amlodipine 3 (tiga) strip, Etapril 7 (tujuh) strip, Metformin 500 mg 15 (lima belas) strip, Alofar 100 17 (tujuh belas) strip, Ramoxyl 3 (tiga) strip, Methyl Prednisolone 4 mg 9 (sembilan) strip, Solinfec 4 (empat) strip, Voltadex 4 (empat) strip, Erlamycetin 7 (tujuh) tube, CTM 5 (lima) botol, Fucilex 5 (lima) tube, Ifison 5 mg 2 (dua) botol, Ventolin 5 (lima) kotak, Betamethasone Valerate 12 (dua belas) tube, Diclofenac Sodium 6 (enam) strip, Reco 3 (tiga) tube, Skizon 2 (dua) tube, Hydrocortisone Acetate 43 (empat puluh tiga) tube, Novadex 0,75 8 (delapan) strip, Flasicox 15 mg 2 (dua) strip, Cortidex 0,5 mg 3 (tiga) strip, Dexaharsen 0,5 mg 2 (dua) strip, Novatrim 2 (dua) strip, Norvom 5 (lima) strip, Pronam 5 (lima) strip, Lerzin 4 (empat) strip, Flacoid 0,75 20 (dua puluh) strip, Sevos 6 (enam) strip, Grafalin 4 4 (empat) strip, Vadrol 6 (enam) strip, Simvastatin 6 (enam) strip, Meloxicam 7 (tujuh) strip, Cetirizine 10 mg 6 (enam) strip, Alofar 300 2 (dua) strip, Inflason 16 (enam belas) strip, Triadene 18 (delapan belas) strip, Gasela 150 mg 14 (empat belas) strip, Cefadroxil 1 (satu) strip, Helixim 100 1 (satu) strip, Cetirizine Hydrochloride 10 (sepuluh) strip, Bevalet 3 (tiga) tube, Penaren 1 (satu) strip, Betason N 1 (satu) tube, Cefixime Trihydrate 14 (empat belas) strip, Carbidu 7 (tujuh) strip, Omeprazole 7 (tujuh) strip, Cetirizine 10 mg 1 (satu) strip, Lerzin 1 (satu) botol, Vitaquin 1 (satu) tube, Berotec 1 (satu) kotak, Ifidex 0,5 1 (satu) botol, Vosea 1 (satu) strip, Planotap 11 (sebelas) blister, Bioplacenton 7 (tujuh) tube, Klorfeson 1 (satu) tube, Glibenclamide 1 (satu) strip, Andalan Laktasi 10 (sepuluh) blister, Etafungal 3 (tiga) strip, Lansoprazole 30 1 (satu) strip, Super Tetra 4 (empat) strip, Benzolac CL 1 (satu) tube dan Ketoconazole 8 (delapan) strip;

- Plastik I berisi Kopi Beruang Putih Serbuk 1 (satu) sachet, Kopi Beruang Putih Kapsul 10 (sepuluh) sachet, Hajar Jahanam 6 (enam) sachet, Mama Genit 3 (tiga) kotak, Spontan Greenk 5 (lima) sachet, Super Jantan 1 (satu) sachet, Chang San 2 (dua) sachet, Spontan 7 (tujuh) sachet, Lami Kapsul 500 mg 1 (satu) botol, Beruang 2 (dua) sachet, New Cobra Mas 4 (empat) sachet, Maximus 1 (satu) strip, Sinatren 1 (satu) sachet, Pi Kang Shuang 1 (satu) tube, Crystal 94 2 (dua) kotak, Exclusive Sinatren 10 (sepuluh) sachet, Cobra X 4 (empat) sachet, Urat Madu 9 (sembilan) sachet, Urat Kuda 1 (satu) sachet, Tawon Liar 2 (dua) sachet, Montalin 5 (lima) sachet, Samyunwan 1 (satu) botol, Pil Tupai Jantan Asli 32 (tiga

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) sachet, Tongkat Ali Madura 5 (lima) kotak, Ramuan Dayak 11 (sebelas) sachet, Jaran Segoro 10 (sepuluh) kotak, Getah Kayu Songga 3 (tiga) botol, Gali-Gali 3 (tiga) sachet, Africa Black Ant 3 (tiga) sachet; dan - 2 (dua) bundel dokumen yang merupakan buku catatan penjualan harian Toko Obat Rendy;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Adek Nurhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Bestari, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Dian Astrid Mucra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Adek Nurhadi, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Bestari